BUKU PANDUAN AKADEMIK

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEDOKTERAN

TAHUN AKADEMIK 2023/2024

FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) SEMARANG

Jl. Raya Kaligawe Km 4 Semarang

Telp 024 – 6583584 ext – 550

Fax 024 – 6594366

Website : www.fkunissula.ac.id

BUKU PANDUAN AKADEMIK

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEDOKTERAN

TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Penomoran dokumen	: PRO-SA-K-PSPK-001
Revisi	: 3
Tanggal	: 3 Oktober 2023
Diajukan oleh	: Ketua Program Studi Pendidikan Kedokteran dr. Menik Sahariyani, M.Sc
Disetujui oleh	: Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Dr. dr. H. Setyo Trisnadi, SH, Sp.KF

KATA PENGANTAR

Sebagai amanah dari Undang-Undang RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran, maka tahun 2012 Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) telah menerbitkan dua buku standar penting yang berhubungan dengan profesi dokter. Dua buku standar yang dimaksud adalah Standar Pendidikan Profesi Dokter dan Standar Kompetensi Dokter. Tujuan dari penerbitan dua buku standar tersebut adalah sebagai referensi bagi institusi pendidikan kedokteran, Departemen Pendidikan Nasional, organisasi profesi, kolegium dokter, rumah sakit pendidikan, Departemen Kesehatan, dan *stake holders* lain untuk tujuan pengelolaan. Bagi institusi pendidikan kedokteran dua buku standar tersebut merupakan referensi dalam menyelenggarakan pendidikan kedokteran yang baik. Sedangkan bagi institusi lain dapat digunakan untuk meningkatkan profesionalisme para pelaku di dunia kedokteran. Secara ringkas bahwa kandungan dari buku standar pendidikan profesi dokter adalah berisi berbagai ketentuan minimal yang meliputi sarana dan prasarana yang harus tersedia pada setiap institusi pendidikan kedokteran sehingga memungkinkan dan mampu menyelenggarakan pendidikan kedokteran yang berkualitas. Sedangkan kandungan dari buku Standar Kompetensi Dokter adalah kompetensi minimal yang harus dicapai oleh lulusan dari setiap institusi pendidikan kedokteran.

Fakultas Kedokteran UNISSULA sejak tahun 2005 telah menyelenggarakan pendidikan kedokteran sesuai dengan buku standar KKI tersebut. Bentuk implementasinya adalah menggunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dengan pendekatan *Problem Based Learning* (PBL) pada seluruh tingkat pendidikan baik preklinik maupun klinik. Tentu pelaksanaan KBK-PBL di FK UNISSULA tidak ditetapkan secara sefihak oleh FK UNISSULA sendiri, melainkan sudah mendapatkan persetujuan dari *Health Works Services* (HWS) Dikti. Penetapan HWS Dikti dilakukan setelah tim dari FK UNISSULA melakukan presentasi tentang kesiapan pelaksanaan KBK-PBL di depan HWS Dikti pada tahun 2005 di Jakarta, yang kemudian ditindaklanjuti dengan visitasi langsung tim dari HWS Dikti ke FK UNISSULA sehingga tahun akademik 2005/2006 KBK- PBL di FK UNISSULA secara resmi dimulai.

Sesuai dengan buku Pedoman Penjaminan Mutu *(Quality Assurance)* Perguruan Tinggi yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Surat Keputusan Rektor UNISSULA nomor : 1748/A.3/SA/IV/2007 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu UNISSULA, maka perlu diterbitkan buku Panduan Akademik Program Studi Pendidikan Kedokteran (Sarjana Kedokteran) Fakultas Kedokteran TA. 2023/2024. Penerbitan buku panduan ini, selain dimaksudkan untuk kepentingan pengendalian mutu, memberikan kepastian dan pelayanan standar

dalam pembelajaran, juga dapat dipakai sebagai referensi dan memberi kemudahan kepada pimpinan, dosen, mahasiswa, dan *stake holders* lain dalam mengikuti proses pembelajaran dengan standar KBK-PBL. Untuk itu sebagai Dekan FK UNISSULA saya menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua fihak yang terlibat dalam penyusunan dan penerbitan buku Panduan Akademik Program Studi Pendidikan Kedokteran TA. 2023/2024 ini.

Untuk kesempurnaan buku ini sambil menunggu SKDI/SNPPDI 2019 diajukan ke KKI, dan menurut pepatah lama bahwa tiada gading yang tak retak. Oleh karena itu saya menyadari penuh bahwa dalam penerbitan buku Panduan Akademik Program Studi Pendidikan Kedokteran TA. 2023/2024 ini tentu masih terdapat berbagai kekurangan. Mengacu pada berbagai kekurangan tersebut maka kritik dan saran yang tulus dan membangun sangat dihargai. Mengingat perkembangan pendidikan yang dinamik, maka pada buku pedoman ini dapat dilakukan perbaikan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi.

Semarang, 3 Oktober 2023
Dekan Fak. Kedokteran UNISSULA

Dr. dr. H. Setyo Trisnadi, SH, Sp.KF

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI v
PIMPINAN DAN STAF FAKULTAS KEDOKTERAN viii
KONTRIBUTOR BUKU PANDUAN AKADEMIK ix
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Lambang Universitas Islam Sultan Agung 1
1.2. Sejarah Fakultas Kedokteran 1
1.3. Jati Diri, Visi, Misi dan Tujuan 4
BAB II SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU 6
2.1. SISTEM SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU 6
BAB III SISTEM PENDIDIKAN 8
3.1. Profil Lulusan 8
3.2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 8
3.3. Kompetensi 11
3.4. Kurikulum 13
3.5. Batas Masa Studi 16
3.6. Masa Terminal 17
BAB IV REGISTRASI ADMINISTRASI DAN REGISTRASI AKADEMIK 18
4.1 Pembiayaan Pendidikan 18
4.2. Registrasi Administrasi 19
4.3. Cuti Studi 20
4.4. Pemberhentian Status Mahasiswa (Drop Out/DO) 20
4.5. Readmisi 21
4.6. Registrasi Akademik (KRS) 21
4.7. Penambahan dan Pembatalan Mata Kuliah 22

4.8. Dosen Wali/ Dosen Pembimbing Akademik 22
BAB V PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN 24
5.1. Karakteristik Proses Pembelajaran 24
5.2. Kegiatan Pembelajaran 25
5.3. Ketentuan Kegiatan Pembelajaran 33
5.3. Susulan Kegiatan Pembelajaran Modul 34
BAB VI EVALUASI DAN PENILAIAN HASIL BELAJAR 39
6.1 Tujuan Evaluasi Hasil Belajar Mahasiswa 39
6.2 Prinsip Penilaian 39
6.3 Jenis Penilaian 40
6.4 Teknik Penilaian 41
6.5 Sistem Penilaian Mahasiswa 41
6.6 Rumus Perhitungan Nilai Modul 43
6.7 Rumus Perhitungan Nilai Mata Kuliah Keterampilan Klinis 43
6.8 Rumus Perhitungan Nilai Mata Kuliah Non Modul 43
6.9 Ketentuan kelulusan modul dan non modul 43
6.10 Kriteria Lulus Sarjana Kedokteran (S.Ked) 46
6.11 Predikat kelulusan 47
6.12 Peringatan Akademik 47
BAB VII KEGIATAN PENUNJANG KEBERHASILAN STUDI 49
7.1. Bimbingan dan Konseling 49
7.2. Ujian Ulang Knowledge 49
7.3. Ujian Ulang OSCE 50
7.4. Semester Antara 51
BAB VIII KEMAHASISWAAN DAN KEGIATAN ILMIAH 53
8.1. Pedoman Kegiatan Kemahasiswaan 53
8.2. Organisasi Kemahasiswaan 53

8.3. SKK (Satuan Kredit Kegiatan) 53
8.4. Ruang Lingkup 54
8.5. Tujuan: 54
BAB IX MANAJEMEN & ADMINISTRASI AKADEMIK 55
BAB X KODE ETIK MAHASISWA DAN SANKSI AKADEMIK 56
BAB XI PENUTUP 63
Lampiran 1. Kalender Akademik Prodi Pendidikan Kedokteran TA. 2023/2024 64
Lampiran 2. Struktur Organisasi dan Tata Pamong FK UNISSULA Periode 2021-2026 65
Lampiran 3. Struktur Organisasi Program Studi Pendidikan Kedokteran 66
Lampiran 4. Alur Proses Pelaksanaan PBL 67
Lampiran 5. Alur Pelunasan DPI 68
Lampiran 6. Alur Registrasi, Perwalian dan Pengisian KRS Online 69
Lampiran 7. Alur Pengajuan Susulan Kegiatan 70
Lampiran 8. Alur Pengajuan Cuti Studi Prodi Pendidikan Kedokteran (PSPK) 71
Lampiran 9. Alur Pengajuan Surat Ijin Ibadah Haji 72

PIMPINAN DAN STAF FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Dekan	:	Dr. dr. H. Setyo Trisnadi, SH, Sp.KF
Wakil Dekan I	:	Dr. dr. H. Hadi Sarosa, M.Kes
Wakil Dekan II	:	dr. Ulfah Dian Indrayani, M.Sc

Program Studi :

1. **Program Studi Pendidikan Kedokteran**

Ketua	:	dr. Menik Sahariyani, M.Sc
Sekretaris	:	dr. Nurina Tyagita, M.Biomed
Koordinator SDI	:	dr. Hesty Wahyuningsih, MSi Med
Koordinator Evaluasi	:	dr. Widiana Rachim, M.Sc
Koordinator OSCE/SKILL	:	dr. Dian Novitasari, Sp.FM
Ka. Urusan Administrasi	:	Savitri Wulansari, S.Pd.

2. **Program Studi Profesi Dokter**

Ketua	:	Dr. dr. Suryani Yuliyanti, M.Kes
Sekretaris	:	dr. Rahayu, Sp.MK., M.Biomed

3. **Program Studi S2 Biomedik**

Ketua	:	Dr. dr. H. Agung Putra, M.Si.Med
Sekretaris	:	Prof. Dr. Ir. Hj. Titiek Sumarawati, M.Kes

4. **Program Studi S1 Kebidanan**

Ketua	:	Rr. Catur Leny Wulandari, S.Si.T, M.Keb
Sekretaris	:	Alfiah Rahmawati, S.SiT, M.Keb

KONTRIBUTOR BUKU PANDUAN AKADEMIK
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

A. Pimpinan Fakultas Kedokteran

Dekan	:	Dr. dr. H. Setyo Trisnadi, SH, Sp.KF
Wakil Dekan I	:	Dr. dr. H. Hadi Sarosa, M.Kes
Wakil Dekan II	:	dr. Ulfah Dian Indrayani, M.Sc

B. Program Studi Pendidikan Kedokteran

Ketua	:	dr. Menik Sahariyani, M.Sc
Sekretaris	:	dr. Nurina Tyagita, M.Biomed
Koordinator SDI	:	dr. Hesty Wahyuningsih, MSi.Med
Koordinator Evaluasi	:	dr. Widiana Rachim, M.Sc
Koordinator OSCE/SKILL	:	dr. Dian Novitasari, Sp.FM
Ka.Urusan Administrasi	:	Savitri Wulansari, S.Pd.

C. MEU & IPE

Ketua	:	dr. Dian Apriliana Rahmawatie, M.Med.Ed
Sekretaris	:	dr. Arini Dewi Antari, M.Biomed

D. Unit Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran

Ketua	:	Dra. Endang Lestari, M.Pd., M.Pd.Ked. Ph.D
Sekretaris	:	Azizah Hikma Safitri, S.Si, MSi

E. Unit Skripsi dan KKN

Ketua	:	Dr. Rita Kartikasari, M.Kes

F. Unit Bimbingan dan Konseling

Ketua	:	dr. Elly Noerhidajati, Sp.KJ
Sekretaris	:	dr. Muhamad Riza, M.Si

G. Unit Kemahasiswaan dan Alumni

Ketua	:	dr. Bagas Widiyanto, M.Biomed

H. Unit Riset & Pengabdian Masyarakat

Ketua	:	Dina Fatmawati, S.Si, M.Sc
Koordinator Pengmas	:	Dr. Suparmi, S.Si, M.Sc, ERT.

I. Komisi Bioetik

Ketua	:	dr. Sofwan Dahlan, Sp.F (K)
Sekretaris	:	dr. Moch. Soffan, MH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Lambang Universitas Islam Sultan Agung

Lambang UNISSULA Semarang dapat ditunjukkan pada gambar berikut :

Lambang UNISSULA

Bentuk :

a.	Bingkai Segi Lima	:	Falsafah Pancasila
b.	Titik Atas	:	Ke Esaan Allah SWT
c.	Bulan dan Bintang	:	Islam
d.	Buku	:	Ilmiah
e.	Kelopak / Daun bunga 10	:	Bulan Ke-10
f.	Daun 5	:	Rukun Islam
g.	Bunga Melati	:	Keharuman Lambang Pemuda

Warna :

a.	Hitam	:	Abadi
b.	Kuning	:	Keagungan
c.	Hijau	:	Kesuburan dan Kedamaian
d.	Putih	:	Kesucian

1.2. Sejarah Fakultas Kedokteran

Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung didirikan pada tanggal 10 Oktober 1963. Kurang lebih 17 bulan setelah berdirinya Universitas Islam Sultan Agung pada tanggal 20 Mei 1962 dan kemudian mendapat SK terdaftar No 74/B.S.T/P/64 tanggal 28 Pebruari 1964 yang ditandatangani oleh Moh. Sa'id pejabat Kepala Biro Perguruan Tinggi Swasta Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan.

Pendirian Fakultas Kedokteran UNISSULA ini didorong oleh tuntutan kebutuhan dan minat

masyarakat yang sangat besar terhadap keberadaan Fakultas Kedokteran. Pada tahun itu satu-satunya Fakultas Kedokteran yang ada di Jawa Tengah adalah Fakultas Kedokteran UNDIP yang hanya mampu menampung 100 mahasiswa dari 3000 pendaftar calon mahasiswa, sementara itu kebijakan yang ada terasa mempersulit calon-calon mahasiswa dari Jawa Tengah untuk bisa diterima di Jawa Barat dan Jawa Timur.

Kondisi tersebut membuat berdirinya Fakultas Kedokteran UNISSULA langsung mendapatkan dukungan dari masyarakat terutama masyarakat Jawa Tengah dan mendapatkan persetujuan penuh dari pejabat-pejabat resmi pada waktu itu, baik di Semarang maupun yang ada di Jakarta. Berdirinya Fakultas Kedokteran UNISSULA ini juga tidak lepas dari upaya para pendiri untuk ikut serta bersama-sama pemerintah mencetak dokter dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan seluruh rakyat Indonesia.

Bangunan fisik Fakultas Kedokteran terletak di Jalan Raya Kaligawe Km. 4 Semarang. Sejak awal berdirinya Fakultas Kedokteran UNISSULA telah memiliki *teaching hospital* yang berada dalam satu naungan YBWSA (Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung) yaitu Rumah Sakit Islam Sultan Agung dan lokasinya bersebelahan dengan Fakultas Kedokteran. Hal ini sekaligus memberi keuntungan di dalam kelancaran proses belajar mengajar baik yang berada di kampus (tingkat sarjana) maupun di klinik (kepaniteraan klinik/koass).

Menilik dari usianya Fakultas Kedokteran UNISSULA sudah tergolong cukup dewasa karena sudah berusia 59 tahun. Selama 54 tahun perjalanannya Fakultas Kedokteran telah mengalami pahit getir menyelenggarakan pendidikan, terutama pelaksanaan ujian negara. Alhamdulillah dengan diberlakukannya Sistem Akreditasi untuk seluruh program studi di perguruan Tinggi oleh Badan Akreditasi Nasional, Fakultas Kedokteran UNISSULA sejak tanggal 27 April 2019 telah memperoleh status terakreditasi dengan peringkat A. Status Akreditasi tersebut berdasarkan Surat Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) no. 0168/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2019. Pada tanggal 27 Maret 2013, Fakultas Kedokteran UNISSULA memperoleh serifikat ISO 9001:2008 dari TUV SUD PSB Pte Ltd.

Sejak berdirinya, Fakultas Kedokteran UNISSULA sudah beberapa kali mengalami perubahan sistem pendidikan. Mulai tahun 1964 diberlakukan Sistem Paket. Selanjutnya mulai tahun 1979/1980 diberlakukan Sistem Kredit Semester (SKS). Dalam sistem ini lama pendidikan diubah dari 6,5 tahun (Program Sarjana 4,5 tahun dan Program Profesi 2 tahun) menjadi 6 tahun (Program Sarjana 4 tahun dan Program Profesi 2 tahun) dan pada masa itu masih terdapat ujian negara tingkat sarjana dan tingkat profesi sehingga lulus dokter bisa menjadi lama.

Seiring berkembangnya IPTEK di dalam proses pendidikan kedokteran dan kurikulum nasional perguruan tinggi yaitu kurikulum berbasis kompetensi, maka pada tahun 2005 FK UNISSULA

melakukan inovasi pendidikan, yaitu menerapkan kurikulum berbasis kompetensi dengan menggunakan metode pendekatan belajar berdasarkan masalah (*PBL/Problem-based learning*) secara penuh. Dalam menentukan metode pendekatan PBL secara penuh ini, beberapa pertimbangan dasar pendidikan yang digunakan antara lain: adanya paradigma pendidikan yang berbasis keluaran (*outcome based education*) dan pergeseran strategi pendekatan yang dipakai dalam kurikulum yaitu dari *teacher-centered, information gathering, dicipline based, hospital based, uniform, and apprenticeship based* ke *student centered, problem based, integrited, community based, elective, and systematic* (SPICES model).

Menurut teori *human information processing* ada tiga prinsip penting yang harus diperhatikan dalam proses pencarian informasi dalam belajar mengajar, yaitu mengaktifkan *prior knowledge, encoding specificity, and elaboration of knowledge.* Tiga prinsip tersebut sangat sesuai dengan kurikulum yang disusun berdasarkan problem (PBL), mengingat PBL memungkinkan mahasiswa sejak tahun pertama dan tahun-tahun berikutnya mempunyai kesempatan untuk mengembangkan ketiga prinsip tersebut. Oleh karena itu pilihan kita dalam inovasi kurikulum ini adalah PBL.

Di dalam pendekatan sistem PBL ini mahasiswa diperkenalkan dengan metode pembelajaran dalam bentuk tutorial (*small group discussion*) menggunakan modul-modul. Di dalam modul-modul tersebut terdapat integrasi diantara masing-masing disiplin ilmu baik antara ilmu biomedik, ilmu-ilmu humaniora, ilmu kedokteran klinik dan ilmu kedokteran komunitas. Sistem ini juga mengajak mahasiswa dituntut aktif di dalam memperoleh pengetahuan yaitu dengan menentukan sendiri tujuan belajar. Melalui metode pendekatan PBL ini maka lama pendidikan berubah dari 6 tahun menjadi 5 tahun, yaitu 3,5 tahun pada Program Sarjana dan 1,5 tahun pada Program Profesi Dokter. Mahasiswa berhak menyandang gelar dokter setelah LULUS dari Ujian Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD), sedangkan untuk dapat melakukan praktek mandiri terlebih dahulu lulusan dokter harus mengikuti program internship selama 1 tahun di unit-unit pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit sesuai dengan Undang-undang No.20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Pengelolaan kegiatan internship dilakukan oleh pemerintah melalui DEPKES.

Sejak berdirinya Fakultas Kedokteran telah bekerja sama dengan banyak pihak, diantaranya dengan Fakultas Kedokteran Undip, Rumah Sakit Tentara, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Kabupaten, Dinas Kesehatan dan lain-lain. Disamping itu, Fakultas Kedokteran juga bekerja sama dengan Pemerintah Negeri Belanda dalam pengembangan Teaching Hospital, Pendidikan Dokter dan Perawat, serta tindakan preventif kuratif.

1.3. Jati Diri, Visi, Misi dan Tujuan

1.3.1. Jati Diri

Program Studi	: Strata 1 (S-1) Kedokteran
Jurusan	: Kedokteran Umum
Fakultas	: Kedokteran
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Sultan Agung
Bulan & Tahun Penyelenggaran PS Pertama Kali	: 02 – 1964
No.SK Pendirian PS	: 74/B.S.T/P/64
Tanggal SK	: 28 Februari 1964
Pejabat Penandatanganan SK	: St. Muh. Said (Kepala Biro Perguruan Tinggi Swasta)
SK Akreditasi	: LAM-PTKES no. 0168/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2019

Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Pendidikan Kedokteran (PSPK)

VISI

Menjadi program studi pendidikan kedokteran dan profesi dokter terkemuka pada tahun 2024 untuk menghasilkan lulusan sarjana kedokteran dan dokter yang *tafaquh fiddin*, memiliki kematangan profesional, menguasai IPTEK di bidang biomedik dan penyakit degeneratif yang dilandasi nilai-nilai islam.

Penjelasan visi:

1. Terkemuka dan unggul di tahun 2024 dicapai dengan menerapkan standar proses yang mengacu pada standar nasional berdasarkan Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI), KKNI; standar Internasional berdasarkan kriteria *World Federation of Medical Education* (WFME), kriteria penilaian AUN (ASEAN University Network), ISO 9001: 2015, ISO 17025. Standar proses meliputi aspek pendidikan, penelitian dan publikasi maupun kerjasama internasional.
2. *Tafaqquh fiddin*: memperdalam, paham dan mengamalkan ilmu agama Islam
3. Kematangan profesional: memiliki sikap profesionalisme yang baik.
4. Menguasai dan mengembangkan ilmu dan teknologi dalam bidang biomedik dan penyakit degeneratif dan berlandaskan nilai nilai Islam.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dokter melalui pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi dan muatan lokal keislaman dengan memanfaatkan teknologi pembelajaran yang berbasis teknologi informasi sebagai penunjang pendidikan.
2. Menyelenggarakan penelitian di bidang ilmu kedokteran yang berorientasi ilmu biomedik dan penyakit degeneratif berlandaskan nilai-nilai Islam, etika, dan kearifan lokal.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat untuk menerapkan teknologi tepat guna hasil penelitian dan pengembangan IPTEK di bidang ilmu kedokteran dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat
4. Mengembangkan gagasan dan kegiatan melalui kerjasama dan tata kelola yang baik (*good governance*) secara dinamik yang dilaksanakan berlandaskan pada nilai nilai Islam.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang berintegritas tinggi, *tafaquh fiddin*, mempunyai kemampuan untuk mengamalkan dan mengembangkan Ilmu kedokteran dan kesehatan khususnya Ilmu biomedik dan penyakit degeneratif berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang *Rahmatallilalamin*.
2. Menghasilkan produk penelitian berkualitas berorientasi pada ilmu penyakit degeneratif yang berlandaskan nilai-nilai Islam, moral, etika dan kearifan lokal.
3. Terwujudnya pengabdian masyarakat guna membangun kemandirian masyarakat nasional dan atau internasional dalam bidang kesehatan menuju masyarakat yang sejahtera yang dilandasi nilai-nilai Islam dalam kerangka rahmatan lil a'lamin.
4. Terciptanya kerjasama dan tata kelola yang baik (*good governance*) di lingkungan Program Studi Pendidikan Kedokteran & Profesi Dokter.

BAB II
SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Sistem penerimaan mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Unissula tahun akademik 2023/2024 mengikuti ketentuan pada SK Rektor no. 1485/F/SA/XI/2021 tentang panduan penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Sultan Agung TA 2023/2024. Proses seleksi penerimaan mahasiswa baru terdiri atas 3 jalur yaitu Beasiswa Hafidz Qur'an, Penerimaan Mahasiswa Baru Reguler (PMBR) dan Penelusuran Siswa Berprestasi (PSB). Calon mahasiswa baru harus memenuhi persyaratan akademik untuk dapat mengikuti seleksi tersebut, yaitu:

a. Berasal dari lulusan SMA/MA (bukan SMK) dengan jurusan IPA
b. Tahun kelulusan maksimal 2020
c. Tidak buta warna
d. Tidak cacat fisik

2.1. SISTEM SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU

2.1.1. Penerimaan melalui jalur Beasiswa Hafidz Al-Qur'an

Calon mahasiswa UNISSULA yang Hafidz Al Qur'an tidak dikenakan biaya Dana Pengembangan Institusi (DPI) dan Uang Kuliah Tunggal sampai semester 7. Keputusan penerimaan mahasiswa melalui jalur Hafidz Al-Qur'an didasarkan pada ketentuan: (1) mahasiswa dinyatakan lulus ujian seleksi penerimaan mahasiswa baru (2) mahasiswa dinyatakan lulus ujian hafalan Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh panitia di tingkat UNISSULA. Keputusan penerimaan ditetapkan oleh panitia penerimaan mahasiswa baru di tingkat Universitas.

2.1.2. Penerimaan melalui Jalur Penelusuran Siswa Berprestasi (PSB)

PSB adalah jalur penerimaan mahasiswa baru melalui jalur siswa berprestasi, memberi kesempatan kepada siswa/siswi kelas XII SMA/MA atau sederajat yang berprestasi di bidang akademik, karya ilmiah, seni, olahraga untuk menempuh pendidikan di UNISSULA tanpa melalui ujian/tes. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengikuti seleksi dengan jalur PSB adalah:

a. Calon Mahasiswa tercatat sebagai siswa/siswi kelas XII SMA/MA pada tahun ajaran 2022/2023.
b. Jurusan IPA.
c. Nilai rerata rapor semester 1, 2, 3, dan 4 untuk mata pelajaran Fisika, Kimia, Biologi, Bahasa Inggris, dan Agama Islam minimal 85.

d. Akreditasi sekolah peringkat A (melampirkan Fotocopy SK Akreditasi).

e. Prestasi di Bidang Akademik : melampirkan piagam penghargaan/karya ilmiah/seni/olahraga minimal juara I tingkat Kabupaten/Kota yang telah dilegalisasi.

Pengambilan keputusan penerimaan mahasiswa melalui jalur Penelusuran Siswa Berprestasi (PSB) di dasarkan pada pertimbangan dokumen prestasi akademik selama pendidikan di SMA dan prestasi non akademik (berdasarkan lomba-lomba di tingkat regional, nasional dan internasional yang pernah dlikuti) yang dikumpulkan oleh calon mahasiswa. Calon mahasiswa yang diterima melalui jalur PSB adalah yang memenuhi kriteria seleksi administrasi dan berdasarkan ranking teratas. Keputusan calon mahasiswa yang diterima melalui jalur PSB ditetapkan melalui rapat Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru di tingkat Universitas.

2.1.3. Penerimaan Penerimaan melalui Jalur Pendaftaran Mahasiswa Baru (PMB) Reguler

Jalur PMB reguler merupakan jalur pendaftaran dengan tes sebagai pola seleksi. Ada 2 jenis tes yang digunakan pada tahun akademik 2023/2024:

1. Nilai rapor, menelusuri Alumni SMA dengan IPK di tahun I > 3,0 dan tes wawancara
2. Tes tertulis dengan *Computer Based Test* (CBT)

Nilai batas lulus ditetapkan oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru di Tingkat Universitas bersama Fakultas. Keputusan calon mahasiswa yang diterima melalui jalur PMB Reguler ditetapkan melalui rapat Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru di tingkat Universitas.

BAB III
SISTEM PENDIDIKAN

3.1. Profil Lulusan

Profil lulusan Program Studi Pendidikan Sarjana Kedokteran dan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung dirumuskan berdasarkan Visi dan Misi program studi, Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI 2012), *benchmark* profil lulusan Canadian Medicine (CANMED). Profil lulusan yang dihasilkan oleh PSPK & PD adalah :

1. **Profesional**: seorang dokter mampu dan memiliki komitmen terhadap kesehatan diri sendiri, pasien maupun masyarakat dengan menerapkan standar perilaku tertinggi sesuai nila-nilai Islam, peraturan dan Undang-undang Kesehatan, dan etika kedokteran.
2. **Komunikator:** Sebagai seorang dokter yang mampu melakukan komunikasi dengan baik sesuai standar profesi dan nilai-nilai Islam.
3. **Ahli di bidang kedokteran** : seorang dokter dapat menerapkan pengetahuan di bidang kedokteran, ketrampilan klinis dan perilaku professional dalam memberikan pelayanan kesehatan berbasis syariah yang berkualitas, mengutamakan keselamatan dan perlindungan bagi pasien.
4. **Pemimpin:** seorang dokter memiliki sikap kepemimpinan Islam dalam bekerjasama dengan profesi kesehatan lain atau lintas sektoral.
5. ***Scholar*** (Pendidik dan peneliti): seorang dokter yang berpikir kritis dan kreatif dan memiliki kemampuan literasi di bidang sains, finansial, sosial dan budaya, serta teknologi informasi dalam menghadapi permasalahan kesehatan yang kompleks dan dapat bersaing di era global dan mampu terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan.
6. **Kolaborator:** seorang dokter yang mampu bekerjasama dan berkolaborasi dengan profesi lain secara efektif untuk menyediakan layanan kesehatan syari'ah yang berkualitas.
7. ***Health Advocate* (Advokat Kesehatan)**: seorang dokter yang mampu melakukan advokasi untuk meningkatkan derajat kesehatan.

3.2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

a. Area Kompetensi Profesionalitas yang Luhur
   1) Menunjukkan komitmen untuk bersikap dan berperilaku yang berke-Tuhan-an.
   2) Menunjukkan komitmen untuk bersikap dan berperilaku bahwa yang dilakukan dalam praktik kedokteran merupakan upaya maksimal.

3) Berperilaku sesuai dengan nilai kemanusiaan, agama, moral dan etika sesuai perannya sebagai mahasiswa kedokteran.
4) Merumuskan alternatif keputusan terhadap dilema etik yang terjadi pada pelayanan kesehatan.
5) Mengidentifikasi masalah hukum dalam pelayanan kedokteran.
6) Menunjukkan komitmen untuk bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas secara mandiri, bermutu dan terukur.
7) Menunjukkan karakter sebagai sarjana kedokteran yang profesional.
8) Bersikap dan berbudaya menolong.
9) Menunjukkan komitmen untuk bekerja sama intra- dan interprofesional dalam tim pelayanan kesehatan demi keselamatan pasien.
10) Mengidentifikasi upaya pelayanan kesehatan dalam kerangka sistem kesehatan nasional dan global

b. Area Kompetensi Mawas Diri dan Pengembangan Diri
1) Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat untuk diri dan lingkungannya
2) Menerima dan merespons positif umpan balik dari pihak lain untuk pengembangan diri.
3) Mampu melakukan refleksi diri, mawas diri dan evaluasi diri untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan diri, secara terus-menerus dikaitkan dengan peran sebagai mahasiswa kedokteran
4) Menyadari kinerja profesionalitas diri, mengidentifikasi kebutuhan belajar untuk mengatasi kelemahan dan melakukan upaya pengembangan kemampuan sebagai sarjana kedokteran.
5) Mampu menerima dan menindaklanjuti umpan balik dari pihak lain untuk pengembangan diri dan profesionalisme.
6) Menganalisis masalah dan merumuskan solusi dengan mempertimbangkan berbagai perspektif
7) Menerapkan kemampuan berpikir kritis dalam menyikapi atau menyelesaikan suatu masalah
8) Berperilaku sesuai dengan nilai, norma, dan etika akademik.

c. Area Kompetensi Kolaborasi dan Kerjasama
1) Menerapkan pembelajaran kolaboratif sesuai dengan prinsip, nilai dan etika yang berlaku
2) Menerapkan kepemimpinan dalam pembelajaran kolaboratif

3) Menerapkan komunikasi efektif antar mahasiswa kedokteran, profesi kesehatan lain dan profesi lain
4) Melakukan evaluasi terhadap pembelajaran kolaboratif pelayanan kesehatan.

d. Area kompetensi Literasi Sains Dalam Bidang Kedokteran Dan Kesehatan
1) Menguasai konsep ilmu Biomedik, ilmu Humaniora, ilmu Kedokteran Klinik, dan ilmu Kesehatan Masyarakat/Kedokteran Pencegahan/Kedokteran Komunitas yang terkini untuk mengelola masalah kesehatan secara holistik dan komprehensif.
2) Menguasai prinsip-prinsip ilmu Biomedik, ilmu Humaniora, ilmu Kedokteran Klinik, dan ilmu Kesehatan Masyarakat/Kedokteran Pencegahan/Kedokteran Komunitas dalam melakukan promosi kesehatan, pencegahan penyakit, mengkaji dan menentukan prioritas masalah, mengelola masalah kesehatan, menentukan prognosis dan upaya rehabilitasi medik pada individu, keluarga, komunitas dan masyarakat.
3) Menguasai prinsip pengelolaan masalah kesehatan berbasis bukti.
4) Menafsirkan data klinik dan pemeriksaan penunjang yang rasional untuk menegakkan diagnosis

e. Area Kompetensi Literasi Teknologi Informasi
1) Menggunakan teknologi informasi secara tepat dan efektif untuk memperoleh informasi, menafsirkan hasil dan menilai mutu suatu informasi.
2) Menggunakan teknologi informasi secara tepat dan efektif untuk pembelajaran sepanjang hayat
3) Menerapkan etika dalam penggunaan teknologi informasi
4) Menerapkan teknologi informasi untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan civitas academica dan masyarakat umum.
5) Merekam, menyimpan, mengirim data secara digital.
6) Mencari, mengambil, membuka dan membaca informasi yang disajikan secara digital dan memanfaatkannya untuk pengembangan kemampuan akademik

f. Area Kompetensi Pengelolaan Masalah Kesehatan dan Sumber Daya
1) Menguasai konsep upaya promotif dan preventif pada masalah kesehatan untuk individu, keluarga, komunitas dan masyarakat.
2) Mengidentifikasi kebutuhan perubahan pola pikir, sikap dan perilaku, serta modifikasi gaya hidup untuk promosi kesehatan pada berbagai kelompok umur, agama, masyarakat, jenis kelamin, etnis, dan budaya.
3) Merencanakan pendidikan kesehatan dalam rangka upaya promotif dan preventif di tingkat individu, keluarga, dan masyarakat

4) Merencanakan pengelolaan masalah kesehatan individu, keluarga, komunitas dan masyarakat secara holistik, komprehensif, bersinambung dan kolaboratif.
5) Mengidentifikasi cara meningkatkan keterlibatan pasien, keluarga, komunitas dan masyarakat secara berkelanjutan dalam menyelesaikan masalah kesehatan
6) Menginterpretasi data klinis dan kesehatan individu, keluarga, komunitas dan masyarakat, untuk perumusan diagnosis atau masalah kesehatan dalam kondisi tersimulasi.
7) Menguasai prinsip dan alternatif strategi penatalaksanaan yang paling tepat berdasarkan prinsip kendali mutu
8) Menetapkan tatalaksana farmakologis, gizi, aktivitas fisik dan perubahan perilaku yang rasional dalam kondisi tersimulasi
9) Menguasai prinsip keberhasilan pengobatan, memonitor perkembangan penatalaksanaan, memperbaiki, dan mengubah terapi dengan tepat
10) Menguasai konsep perawatan spiritual healing dalam Islam.
11) Mampu mendemonstrasikan end of life care pada manikin

g. Area Kompetensi Keterampilan Klinis
1) Menegakkan diagnosis, dan diagnosis banding masalah kesehatan dengan menerapkan keterampilan klinis yang sesuai termasuk anamnesis, pemeriksaan fisis, pemeriksaan penunjang, interpretasi hasil, serta memperkirakan prognosis penyakit dalam kondisi tersimulasi

h. Area Kompetensi Komunikasi
1) Berkomunikasi efektif dan berempati dengan civitas academica dan masyarakat umum.
2) Menerapkan keterampilan sosial dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan orang lain.

3.3. Kompetensi

a. Batasan dan Elemen Kompetensi

Menurut SK Mendiknas No. 045/U/2002, yang dimaksud dengan kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung-jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dinggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Elemen-elemen kompetensi terdiri dari:

1. Landasan kepribadian
2. Penguasaan ilmu dan ketrampilan
3. Kemampuan berkarya

4. Sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan ketrampilan yang dikuasai
5. Pemahaman kaidah berkehidupan masyarakat sesuai dengan keahlian dalam berkarya.

b. Kompetensi Lulusan Program Studi Pendidikan Sarjana Kedokteran

Sesuai dengan SKDI 2012, kompetensi lulusan Program Studi Pendidikan Sarjana Kedokteran dikelompokkan dalam 3 aspek yaitu: a. kompetensi teknis (*doing the right thing*), b. kompetensi intelektual, analitis, dan kreatif (*doing the thing right*), dan c. kompetensi terkait kemampuan personal dan profesionalitas (*the right person doing it*). Pada masing-masing aspek terdiri atas beberapa area kompetensi yang disajikan pada tabel berikut :

Kelompok Area Kompetensi	**Area Kompetensi**
Kompetensi personal dan profesionalitas	1. Area kompetensi profesionalitas yang luhur, 2. Area kompetensi mawas diri dan pengembangan diri. 3. Area kompetensi kolaborasi dan kerjasama 4. Area kompetensi keselamatan pasien dan mutu pelayanan kesehatan
Kompetensi intelektual, analitis, dan kreatif	1. Area kompetensi literasi sains atau landasan ilmiah 2. Area kompetensi literasi teknologi informasi dan digital.
Kompetensi teknis	1. Area kompetensi pengelolaan masalah kesehatan dan pengelolaan masalah kesehatan, 2. Area kompetensi keterampilan klinis, 3. Area kompetensi komunikasi efektif,

Seluruh kelompok area kompetensi dan area kompetensi merupakan suatu kesatuan kemampuan yang perlu diterapkan secara kontekstual dalam penatalaksanaan masalah kesehatan secara holistic dan komprehensif dalam tatanan masalah kesehatan. Kelompok area kompetensi teknis memungkinkan dokter mampu menatalaksana masalah kesehatan individu, keluarga, komunitas atau masyarakat. Kelompok area kompetensi intelektual, analitis dan kreatif mendukung kemampuan teknis dengan landasan ilmiah yang dimiliki, dan kemampuan pemanfaatan teknologi informasi. Kelompok kemampuan personal dan professional melingkupi kedua kelompok area kompetensi yang lain melalui profesionalitas yang luhur, mawas diri dan pengembangan diri, kolaborasi dan kerjasama, serta penerapan prinsip

keselamatan pasien dan mutu pelayanan kesehatan. Hubungan antar kelompok area kompetensi dirumuskan dalam gambar berikut :

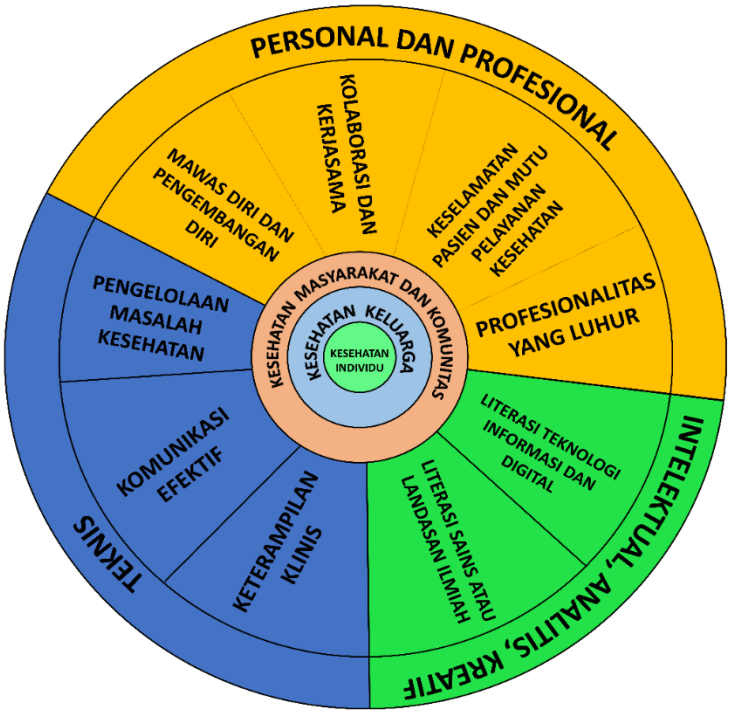

Gambar 1. Hubungan antar kelompok area kompetensi

3.4. Kurikulum

a. Model Kurikulum

Fakultas Kedokteran UNISSULA menggunakan kurikulum yang sesuai dengan SK Mendiknas No 045/U/2002 dan Permendikbud no.49/2014 yaitu kurikulum berbasis kompetensi dengan pendekatan SPICES (*student-centered, problem-based, integrated, community-based, electively / early clinical exposure, systematic*).

b. Struktur Kurikulum

Total keseluruhan kurikulum program studi 100% mencakup 80% berasal dari Standar Kompetensi Dokter dan 20% dari muatan lokal (Standar Pendidikan Dokter, 2012). Isi kurikulum meliputi prinsip-prinsip metode ilmiah, ilmu biomedik, ilmu kedokteran klinik, ilmu humaniora, dan ilmu kedokteran komunitas yang disesuaikan dengan Standar Kompetensi Dokter. Struktur kurikulum terdiri dari dua tahap, yaitu pendidikan tahap akademik/sarjana kedokteran dan tahap profesi dokter.

Beban sks pada pendidikan tahap akademik/ sarjana kedokteran yang harus diselesaikan oleh mahasiswa adalah 154 sks dan ditempuh selama masa studi 7 semester. Distribusi beban sks setiap semester mengacu pada buku panduan penyusunan kurikulum Pendidikan Tinggi yang diterbitkan oleh Kemenristekdikti tahun 2018. Durasi pembelajaran dalam satu semester adalah 16 minggu (waktu efektif).

Pada tahap sarjana kedokteran, kurikulum disusun menggunakan pendekatan modul-modul dengan tema tertentu dan non modul. Matakuliah modul berjumlah 28 sedangkan mata kuliah non modul berjumlah 23. Setiap modul dilaksanakan dengan durasi waktu sekitar 4 minggu. Penetapan bobot setiap modul tergantung dari besarnya lingkup pembahasan pada modul bersangkutan. Struktur kurikulum pada pendidikan tahap akademik disajikan pada tabel 1.

Pada tahap profesi dokter, kurikulum disusun berdasarkan departemen-departemen (Departemen *Based*) yang ada di klinik. Ada 13 departemen dengan waktu penyelesaian belajar bervariasi, antara 2-9 minggu. Penetapan waktu penyelesaian belajar di departemen tersebut didasarkan pada pencapaian kompetensi yang diharapkan pada standar kompetensi dokter. Beban sks pada pendidikan tahap profesi adalah 45 sks dengan waktu penyelesaian efektif 88 minggu atau 4 semester.

Tabel 1. Struktur Kurikulum Pendidikan Tahap Akademik (Program Studi Pendidikan Kedokteran) FAKULTAS KEDOKTERAN UNISSULA Tahun Ajaran 2023/2024

SMT	KODE	NO	MATA KULIAH MODUL	JML SKS	KODE	NO	MATA KULIAH NON MODUL	JML SKS
I	FK236108001	1	Ketrampilan Belajar, berpikir Kritis dan komunikasi	4	FK6006008	5	Pendidikan Agama Islam	2
	FK236108002	2	Sel, Jaringan dan Metabolisme	4	FK6007017	6	Tehnologi Digital Informasi Untuk Akademik	2
	FK236108003	3	Sistem Integumentum dan Muskuloskeletal	4				
	FK236108004	4	Sistem Saraf dan Indera	4				
			Jumlah	16				4
	Total SKS Semester 1							20
II	FK236108005	1	Sistem Respirasi, Kardiovaskuler dan Limfatik	4	FK6006005	5	Pancasila	2
	FK236108006	2	Sistem Hematologi dan Imunologi	4	FK6007009	6	Fiqih Ibadah	2
	FK236108007	3	Sistem Digestif dan Endokrin	4				
	FK236108008	4	Sistem Reproduksi dan Urogenitalia	4				
			Jumlah	16				4
	Total SKS Semester 2							20
III	FK236108009	1	Siklus Kehidupan	4	FK6108013	5	Keterampilan Klinis 1	1
	FK236108010	2	Konsep Patomekanisme 1 dan Konsep Dasar Penatalaksanaan Masalah Kesehatan	4	FK6007018	6	Bahasa Inggris	2
	FK236108011	3	Konsep Patomekanisme 2 dan Konsep Dasar Penatalaksanaan Masalah Kesehatan	4	FK6006007	7	Bahasa Indonesia	2
	FK236108012	4	Konsep Patomekanisme 3 dan Konsep Dasar Penatalaksanaan Masalah Kesehatan	4	FK6006006	8	Pendidikan Kewarganegaraan	2
			Jumlah	16				7
	Total SKS Semester 3							23
IV	FK236108014	1	Masalah pada Sistem Integumentum dan Muskuloskeletal	4	FK6108018	5	Antropologi Medis	2
	FK236108015	2	Masalah pada Sistem Organ Saraf	4	FK6108019	6	Etika Biomedis dan hukum Kedokteran	2
	FK236108016	3	Masalah pada Kesehatan Jiwa	4	FK6108020	7	Keterampilan Klinis 2	2
	FK236108017	4	Metodologi Penelitian	4	FK6007012	8	Islam Disiplin Ilmu 1	1
			Jumlah	16				7
	Total SKS Semester 4							23
V	FK236108021	1	Masalah pada Sistem Organ Kardiovaskuler dan Respirasi	4	FK6007016	5	Kewirausahaan Syariah	2
	FK236108022	2	Masalah pada Sistem Organ Indera	4	FK6108025	6	Keterampilan Klinis 3	2
	FK236108023	3	Masalah pada Sistem Organ Reproduksi dan Urogenital	4	FK6007013	7	Islam Disiplin Ilmu 2	1
	FK236108024	4	Masalah pada Sistem Hematologi dan Imunologi	4	FK6108026	8	Pendidikan Inter Profesi 1	1
			Jumlah	16				6
	Total SKS Semester 5							22
VI	FK236108027	1	Masalah pada Sistem Organ Endokrin, Metabolisme dan Nutrisi	4	FK6108031	5	Keterampilan klinis 4	2
	FK236108028	2	Masalah pada Sistem Organ Digestif	4	FK6007014	6	Islam Disiplin Ilmu 3	1
	FK236108029	3	Penyakit Degeneratif	4	FK6007015	7	Peradaban Islam	2
	FK236108032	4	Kedokteran Keluarga dan Komunitas	5				
			Jumlah	17				5
	Total SKS Semester 6							22

VII	FK236108030	1	Sistem Kesehatan Nasional	4	FK6108034	4	Keterampilan klinis 5	1
	FK236108033	2	Kegawatdaruratan dan Forensik	5	FK6108035	5	Kuliah Kerja Nyata	3
			Mata Kuliah pilihan		FK6108036	6	Pendidikan Inter Profesi 2	1
		3	Modul dalam kampus =	3	FK6108037	7	Skripsi	4
	FK236109038		Elektif Manajemen RS Syariah					
	FK236109039		Elektif Stem Cell					
	FK236109040		Elektif Obat Tradisional					
	FK236109041		Elektif Manajemen Pendidikan Kedokteran					
	FK236109042		Elektif Kedokteran Forensik dan Isu Fiqih Etikolegal					
		4	Modul luar kampus =	3				
	FK236111043		Elektif Kedokteran Haji					
	FK236111044		Elektif Digital Doctorpreneurship					
	FK236111045		Elektif Olahraga dengan Tari Tradisional					
	FK236111046		Elektif Seribu Hari Pertama Kehidupan					
	FK236111047		Elektif Kedokteran Okupasi Industri Pertambangan					
	FK236111048		Elektif Sistem Informasi Kesehatan					
	FK236111049		Elektif Keluarga Samara					
	FK236111050		Elektif Disaster Medicine					
	FK236111051		Elektif Gizi Klinis					
	FK236111052		Elektif Kedokteran Olahraga					
	FK236111053		Elektif Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak					
	FK236111054		Elektif Terapi Komplementer					
	FK236111055		Elektif Herbal Medicine					
	FK236111056		Elektif Informasi Kesehatan dan Transformasi Digital					
	FK236111057		Elektif Student as Facilitator					
	FK236111058		Elektif Kedokteran Kerja di Daerah Rawa Gambut dan Daerah Aliran Sungai					
	FK236111059		Elektif Anti Aging Medicine					
	FK236111060		Elektif Hukum Kesehatan					
	FK236111061		Elektif Gizi Komunitas					
	FK236111062		Elektif Health Economic					
			Jumlah	15				9
	Total SKS Semester 7							24
	Total Modul			112	Total Non Modul			42
							TOTAL SEMUA	154

3.5. Batas Masa Studi

a. Batas maksimal masa studi mahasiswa Program Studi Pendidikan Kedokteran adalah **14 semester,** terhitung saat terdaftar sebagai mahasiswa.

b. Bila melebihi masa studi tersebut, maka mahasiswa dinyatakan tidak mampu melanjutkan studinya dan dikeluarkan (*Drop Out*) atau mengundurkan diri.

c. Cuti akademik dengan seijin Rektor termasuk dalam penghitungan masa studi pada butir (a).

d. Mahasiswa yang tidak registrasi ulang pada suatu semester, maka semester yang ditinggalkan tersebut tetap diperhitungkan termasuk masa studi pada butir (a).

e. Ketentuan ini sesuai dengan SK Rektor No. 4531/A.1/SA/IV/2023 tentang Peraturan Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Tahun 2023.

3.6. Masa Terminal

Masa terminal adalah masa tambahan akademik bagi mahasiswa yang belum selesai melaksanakan studi sesuai dalam waktu lebih dari 10 semester, terhitung saat terdaftar sebagai mahasiswa. Mahasiswa ini disebut Mahasiswa Terminasi. Mahasiswa tersebut dapat tetap melaksanakan studi sampai batas masa studi selesai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan masa terminal dan mahasiswa terminasi diatur dalam Peraturan Dekan FK Unissula No. 2793/A.1/SA-K/XII/2017 tentang Perlakuan untuk Mahasiswa Terminasi. Aturan dan ketentuan masa terminal dan mahasiswa terminasi, serta kondisi akademik masing-masing mahasiswa terminasi akan diinformasikan oleh PSPK melalui suatu pertemuan yang melibatkan pimpinan, orang tua/wali mahasiswa, dan mahasiswa bersangkutan.

BAB IV

REGISTRASI ADMINISTRASI DAN REGISTRASI AKADEMIK

4.1 Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan pada tahap akademik terdiri Dana Pengembangan Institusi, Uang Pangkal, Uang Kuliah Tunggal, Paket Ta'aruf, Biaya Tetap per Semester, Biaya Mata Kuliah IT Literacy, Bahasa Inggris Non Modul, Ujian ulang dan Semester Antara yang diatur dengan SK Rektor Unissula dan SK Dekan FK Unissula. Ketentuan masing-masing pembiayaan disajikan pada tabel berikut:

No.	Jenis Biaya	Ketentuan
1.	Dana Pengembangan Institusi (DPI)	• DPI dikenakan satu kali selama menjadi mahasiswa pada satu Program Studi di UNISSULA. • Pembayaran DPI dapat diangsur selama 1 tahun dengan ketentuan pembayaran: ○ 50% dibayarkan pada semester I - 25% pada saat awal semester I (registrasi PMB) - 25% pada tengah semester I (sesuai waktu yang telah ditentukan) ○ 50% dibayarkan pada semester II, dengan perincian : - 25% pada awal semester II (saat registrasi) - 25% pada tengah semester II (sesuai waktu yang telah ditentukan)
2.	Uang Pangkal	Uang pangkal dikenakan satu kali selama menjadi mahasiswa pada satu Program Studi di UNISSULA
3.	Paket Ta'aruf/Orientasi Ke-UNISSULA-AN	Hanya dikenakan 1 (satu) kali selama studi di UNISSULA, di bayar waktu registrasi semester I
4.	Biaya Pesantren Mahasiswa Baru (untuk angkatan 2022 & 2023)	Hanya dikenakan 1 (satu) kali selama studi di UNISSULA, di bayar waktu registrasi semester I

No.	Jenis Biaya	Ketentuan
5.	Uang Kuliah Tunggal (UKT) Per Semester	• Merupakan biaya kuliah per semester, termasuk biaya skripsi, dan KKN. • UKT semester I dibayarkan dengan rincian : - Tahap I : 30% (KHUSUS ANGKATAN 2019 – 2020 : 40%) dari UKT, dibayarkan di awal semester (registrasi) - Tahap II : 35% (KHUSUS ANGKATAN 2019 – 2020 : 40%) dari UKT , dibayarkan pada tengah semester (sesuai waktu yang telah ditentukan) - Tahap III : 35% (KHUSUS ANGKATAN 2019 – 2020 : 20%) dari UKT, dibayarkan pada akhir semester (sesuai waktu yang telah ditentukan) • UKT semester II dan seterusnya dibayarkan dengan rincian: - Tahap I : 30% (KHUSUS ANGKATAN 2019 – 2020 : 40%) dari UKT, dibayarkan di awal semester (registrasi) - Tahap II : 35% (KHUSUS ANGKATAN 2019 – 2020 : 40%) dari UKT , dibayarkan pada tengah semester (sesuai waktu yang telah ditentukan) - Tahap III : 35% (KHUSUS ANGKATAN 2019 – 2020 : 20%) dari UKT, dibayarkan pada akhir semester (sesuai waktu yang telah ditentukan)
6.	Biaya Mata Kuliah Teledukasi IT Literacy	Setiap mahasiswa wajib mengikuti mata kuliah Teledukasi *IT-Literacy* di semester 1 dengan pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku. Mata kuliah termasuk di dalam kurikulum dengan sks yang diperhitungkan.
7.	Biaya Tutorial PAI	Setiap mahasiswa wajib mengikuti tutorial PAI di semester 2, yang merupakan program wajib UNISSULA dan diselenggarkan di luar program studi, dengan waktu dan pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku. Mata kuliah tidak termasuk di dalam kurikulum.
8.	Biaya TOEFL Bahasa Inggris (non modul) CILAD	Setiap mahasiswa wajib mengikuti tutorial TOEFL Bahasa Inggris non modul level 1 dan 2 yang diselenggarakan oleh CILAD UNISSULA dengan waktu dan pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku.
9.	Biaya Ujian Ulang	Setiap mahasiswa yang tidak lulus / perbaikan nilai dapat mengikuti ujian ulang knowledge modul maupun OSCE, dengan pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku.
10.	Biaya Semester Antara	Setiap mahasiswa yang tidak lulus / perbaikan nilai dapat mengikuti kegiatan semester antara dengan pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku.

4.2. Registrasi Administrasi

(1) Mahasiswa wajib melaksanakan registrasi administratif (pembiayaan UKT) setiap awal semester untuk mendapatkan status terdaftar sebagai mahasiswa UNISSULA.

(2) Registrasi administratif merupakan prasyarat untuk registrasi akademik.

(3) Registrasi administratif dilaksanakan setiap awal semester sesuai jadwal pada kalender akademik Program Studi Pendidikan Kedokteran.

(4) Registrasi administratif tidak dapat dilakukan sesudah masa registrasi berakhir (tidak boleh terlambat).

(5) Mahasiswa yang sedang di skors atau cuti studi tetap wajib melakukan registrasi administrasi dengan ketentuan sesuai SK Rektor UNISSULA nomor 497/A.1/SA/IX/2021 tentang Biaya Cuti dan Readmisi.

(6) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administratif maka :

- Tidak berhak mendapatkan pelayanan akademik pada semester tersebut.
- Semester yang ditinggalkan diperhitungkan dalam batas waktu maksimal penyelesaian studi.

(7) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administratif sampai pada batas waktu yang ditetapkan tercatat sebagai mahasiswa non aktif dan tidak berhak mendapatkan pelayanan akademik.

(8) Ketentuan ini sesuai dengan SK Rektor No. 4531/A.1/SA/IV/2023 tentang Peraturan Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Tahun 2023.

(9) Alur registrasi administrasi disajikan pada lampiran 6.

4.3. Cuti Studi

a. Cuti studi adalah penghentian studi yang diijinkan, merupakan pengunduran studi dan bersifat sementara dan bukan karena sanksi akademik.

b. Ketentuan cuti studi sesuai dengan SK Rektor No. 4531/A.1/SA/IV/2023 tentang Peraturan Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Tahun 2023.

c. Cuti studi tetap diperhitungkan dalam masa studi.

d. Permohonan cuti harus diajukan ke rektor dengan rekomendasi dekan, paling lambat akhir masa registrasi semester yang bersangkutan.

e. Alur permohonan cuti studi disajikan pada lampiran 8.

f. Jika mahasiswa akan mengakhiri cuti studinya dan akan kembali aktif mengikuti kegiatan akademik, maka mahasiswa wajib mengajukan surat untuk aktif kembali yang ditujukan kepada Kaprodi PSPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.4. Pemberhentian Status Mahasiswa (Drop Out/DO)

a. Sesuai dengan ketentuan dalam SK Rektor No. 4531/A.1/SA/IV/2023 tentang Peraturan Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Tahun 2023.

b. Pemberhentian status mahasiswa diberikan jika mahasiswa tidak melakukan registrasi 2 (dua) semester berturut-turut, atau tidak melakukan registrasi lebih dari 3 (tiga) semester, atau melebihi batas masa studi 14 tahun.

4.5. Readmisi

(1) Readmisi adalah proses penerimaan kembali mahasiswa yang sudah keluar atau dianggap keluar (Drop Out/DO) karena tidak melakukan registrasi lebih dari 2 (dua) semester berturut-turut atau melebihi batas masa studi 14 tahun.

(2) Mahasiswa dengan kondisi poin (1) dapat mengajukan ijin untuk aktif kembali (readmisi) kepada Rektor dengan pemenuhan kewajiban pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Pengajuan readmisi mengacu pada ketentuan dalam SK Rektor UNISSULA nomor 497/A.1/SA/IX/2021 tentang Biaya Cuti dan Readmisi.

(4) Ketentuan ini sesuai dengan SK Rektor No. 4531/A.1/SA/IV/2023 tentang Peraturan Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Tahun 2023.

4.6. Registrasi Akademik (KRS)

(1) Registrasi akademik adalah kegiatan mahasiswa untuk mendaftarkan diri menjadi peserta kuliah/praktikum/kegiatan lapangan yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan dan dilaksanakan pada setiap awal semester dengan **mengisi Kartu Rencana Studi (KRS)** sesuai jadwal pada kalender akademik Program Studi Pendidikan Kedokteran.

(2) Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) secara *online* melalui *sia.fkunissula.ac.id*

(3) Batas pengambilan jumlah sks dalam KRS per-semester adalah 24 sks (sks matakuliah yang diikutkan ujian ulang selain mata kuliah yang direncanakan dalam KRS, ikut diperhitungkan).

(4) Ketentuan pengambilan mata kuliah modul dan non modul sesuai dengan aturan yang berlaku.

(5) Mahasiswa yang berencana melaksanakan ibadah haji dan umroh pada semester yang akan berjalan, wajib mengajukan surat permohonan tidak mengikuti kegiatan akademik kepada Kaprodi PSPK (disertai dengan prediksi waktu pelaksanaan ibadah haji) di awal semester. Batas pengajuan surat beserta aturan dan ketentuan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh prodi. Alur pengajuan ibadah haji dan/atau umroh disajikan dalam lampiran 9.

(6) Pengumuman pedoman pengisian KRS on-line akan diumumkan di pada saat sosialisasi KRS online dan Perwalian oleh PSPK, di website pspk.fkunissula.ac.id, dan melalui whatsapp grup Komting/Angkatan.

(7) Ketentuan ini sesuai dengan SK Rektor No. 4531/A.1/SA/IV/2023 tentang Peraturan Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Tahun 2023.

(8) Alur dan registrasi akademik (KRS on line) disajikan pada lampiran 6.

(9) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh PSPK, maka akan diajukan kepada Dekan dan Rektor untuk mendapatkan cuti di semester tersebut. Selanjutnya mahasiswa ini dikondisikan sama dengan mahasiswa yang mengajukan cuti studi (sesuai dengan poin 5.6).

4.7. Penambahan dan Pembatalan Mata Kuliah

(1) Mahasiswa dapat mengganti/menambah atau membatalkan suatu mata kuliah yang sudah tercantum dalam Kartu Rencana Studi (KRS).

(2) Jadwal untuk mengganti dan atau menambah mata kuliah sesuai dengan kalender akademik Program Studi Pendidikan Kedokteran (Masa Batal Tambah atau Revisi KRS).

(3) Penggantian, penambahan, atau pembatalan suatu mata kuliah harus mendapat persetujuan dosen wali.

(4) Penambahan dan pembatalan KRS secara *online* melalui *sia.fkunissula.ac.id,* dengan mekanisme seperti pengisian KRS.

(5) Mahasiswa yang mengundurkan diri pada satu atau beberapa mata kuliah setelah lewat masa batal tambah tanpa alasan yang dapat dibenarkan (sakit dengan keterangan dokter rumah sakit, musibah, bencana), maka dikenakan sanksi akademik sebagai berikut:

- Mata kuliah yang ditinggalkan dinyatakan tidak lulus (diberi huruf E) sehingga mahasiswa harus mengulang mata kuliah tersebut.
- Semester yang ditinggalkan diperhitungkan dalam batas waktu maksimal penyelesaian studi.

(6) Ketentuan ini sesuai dengan SK Rektor No. 4531/A.1/SA/IV/2023 tentang Peraturan Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Tahun 2023.

4.8. Dosen Wali/ Dosen Pembimbing Akademik

(1) Prodi menetapkan sejumlah dosen sebagai dosen pembimbing akademik atau dosen wali bagi mahasiswa.

(2) Tugas dosen wali tercantum dalam Peraturan Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung, dengan beberapa tugas tambahan :

- Berkoordinasi dengan Unit Bimbingan Konseling terkait permasalahan non akademik mahasiswa, jika diperlukan.

- Berkoordinasi dengan PSPK terkait permasalahan akademik dan administrasi mahasiswa, jika diperlukan.
- Melakukan pembimbingan 3 (tiga) kali tiap semester. Jadwal pertemuan pembimbingan akademik tiap semester :
  - Pertemuan I : masa registrasi dan perwalian/pengisian KRS
  - Pertemuan II : minggu ke-7 masa studi sampai minggu ke-13 masa studi (sebelum ujian ulang tahap 1)
  - Pertemuan III : minggu ke-14 masa studi sampai minggu ke-19 masa studi (sebelum ujian ulang tahap 2)

(3) Dosen wali membantu mahasiswa dalam menentukan beban dan prioritas matakuliah yang perlu diambil dalam ujian ulang dalam semester berjalan dan/atau matakuliah yang perlu diambil untuk semester berikutnya agar efektif mengikuti pembelajaran pada setiap semester sesuai dengan peraturan akademik, sistim pendidikan, dan sistem evaluasi hasil belajar .

(4) Mekanisme pembimbingan akademik dijelaskan di dalam Buku Pedoman Pembimbingan Akademik PSPK.

(5) Ketentuan ini sesuai dengan SK Rektor No. 4531/A.1/SA/IV/2023 tentang Peraturan Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Tahun 2023.

BAB V
PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN

Sejak tahun 2005, Fakultas Kedokteran UNISSULA telah melaksananakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dengan strategi pembelajaran yang digunakan adalah mahasiswa belajar aktif (*active learning*) dan mandiri atau pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student-centered*) dengan menggunakan metode Pembelajaran Berdasarkan Masalah (*Problem-based learning*/PBL). Beberapa metode pembelajaran akan diterapkan untuk mencapai sasaran pembelajaran yang telah ditetapkan.

5.1. Karakteristik Proses Pembelajaran

Karakteristik proses pembelajaran PSPK mengikuti Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 2 tahun 2020. Karakteristik proses pembelajaran PSPK terdiri atas sifat:

a. Interaktif

   Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.

b. Holistik

   Proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.

c. Integratif

   Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi CPL secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. Satu modul yang dilalui mahasiswa terdiri dari materi inti dan beberapa materi penunjang. Materi inti diampu oleh lebih dari satu bidang ilmu utama, dan kemudian disokong oleh bidang lain.

d. Saintifik

   Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. *Evidence based medicine* menjadi salah satu materi dalam bentuk kegiatan pembelajaran praktikum modul. Mahasiswa dilatih untuk menggunakan bukti yang saintifik sebagai dasar pengelolaan kasus.

e. Kontekstual

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya

f. Tematik

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.

g. Efektif

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.

h. Kolaboratif

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jenis kegiatan pembelajaran tutorial/*small group discussion* (SGD) dan keterampilan klinis memerlukan kemampuan kolaboratif yang baik antar mahasiswa dalam satu kelompok.

i. Berpusat pada mahasiswa

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. Materi yang dicanangkan setiap modul dibebankan pada bermacam kegiatan, tidak hanya kuliah pakar saja, namun juga kegiatan *student centered learning*, antara lain pada kegiatan tutorial. Disain kegiatan tutorial mengharuskan mahasiswa untuk aktif mencari *learning issue* secara mandiri sebagai bahan diskusi.

5.2. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran di tahap akademik terdiri atas pembelajaran modul (SGD, praktikum kelas kecil, praktikum laboratorium, kuliah pakar dan panel expert), ketrampilan klinis, pembelajaran non modul, pembelajaran berbasis penelitian, dan pembelajaran berbasis pengabdian masyarakat.

5.2.1 Pembelajaran Modul

a. Diskusi kelompok (tutorial)/ SGD (*Small Group Discussion*)

Tutorial (SGD) adalah kegiatan diskusi yang melibatkan mahasiswa, dosen sebagai fasilitator (tutor) dan skenario sebagai pemicu diskusi. Kegiatan ini merupakan kegiatan utama dalam PBL. Anggota kelompok tutorial pada tiap kelompok terdiri atas 10 sampai 12 orang mahasiswa yang ditetapkan secara acak. Tugas anggota dalam tiap kelompok adalah mendiskusikan masalah secara bersama-sama yang dipimpin oleh seorang ketua

dan sekretaris yang dipilih oleh mahasiswa sendiri. Kelompok tersebut akan belajar bersama sepanjang satu modul dan akan ditetapkan kembali secara acak pada pembelajaran modul berikutnya.

Tutorial SGD dijadwalkan seminggu 2 (dua) kali pertemuan. Setiap pertemuan durasi waktu ditetapkan selama 2 x 50 menit. Untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam proses diskusi digunakan metode tujuh langkah (*seven jump steps*). Adapun metode tujuh langkah yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan istilah yang belum anda ketahui. Jika masih terdapat istilah yang belum jelas, cantumkan sebagai tujuan pembelajaran kelompok.
2. Mencari masalah yang harus anda selesaikan.
3. Menganalisis masalah tersebut dengan *brainstorming* agar kelompok memperoleh penjelasan yang beragam mengenai persoalan yang didiskusikan, dengan menggunakan *prior knowledge* yang telah anda miliki.
4. Mencoba untuk menyusun penjelasan yang sistematis atas persoalan yang anda diskusikan dengan menggunakan *concept mapping*.
5. Menyusun persoalan-persoalan yang belum bisa diselesaikan dalam diskusi tersebut menjadi tujuan pembelajaran kelompok *(Learning issue/ learning objectives).*
6. Melakukan belajar mandiri untuk mencapai informasi yang anda butuhkan guna menjawab *Learning issue* yang telah anda tetapkan.
7. Menjabarkan temuan informasi yang telah dikumpulkan oleh anggota kelompok, sintesakan dan diskusikan temuan tersebut agar tersusun penjelasan yang menyeluruh (komprehensif) untuk menjelaskan dan menyelesaikan masalah.

Pada tutorial pertama **(SGD 1)** difungsikan untuk menganalisis masalah yang ada di skenario, mendiskusikan skenario tersebut dengan menggunakan *prior knowledge* mahasiswa serta menentukan berbagai *learning issu*e yang harus dipelajari oleh kelompok (langkah ke 1-5). Selanjutnya mahasiswa belajar mandiri (langkah ke 6). Mahasiswa diharapkan untuk menghabiskan **empat sampai enam jam** setiap minggunya pada proses belajar mandiri diluar kelompok untuk meneliti informasi, pengetahuan dan konsep terbaru terkait dengan topik yang dipelajarinya.

Pada tutorial kedua **(SGD 2)**, setiap siswa diharuskan untuk menjelaskan hasil dari kegiatan belajar mandiri yang dilakukannya kepada kelompok (langkah ke 7). Pelaksanaan tutorial kedua sebaiknya dilaksanakan setelah materi kuliah pakar, praktikum dan skills lab. Harapannya setelah mengikuti ketiga kegiatan tersebut dapat mengkristalisasi pengetahuan mereka terhadap materi pada minggu tersebut.

Diskusi hendaknya memperhatikan aspek pertanyaan seperti apa yang perlu diketahui, apa yang sudah diketahui dan yang diharapkan untuk diketahui setelah diskusi. Harapannya agar mahasiswa dapat melakukan refleksi diri dalam proses belajar.

Gambar 2. Kegiatan SGD

TATA TERTIB TUTORIAL SGD

1. Mahasiswa wajib hadir sebelum jam pelaksanaan kegiatan. Presensi kehadiran luring mahasiswa akan dilakukan oleh tutor masing-masing, toleransi keterlambatan kehadiran adalah 15 menit. Untuk SGD yang dilakukan secara daring dengan menggunakan virtual meeting, mahasiswa wajib menyalakan kamera selama SGD berlangsung.
2. Mahasiswa **tidak diperbolehkan** membuka buku referensi maupun online internet serta menggunakan *handphone* selama diskusi berlangsung tanpa seijin tutor.
3. Mahasiswa dilarang makan, membuang sampah sembarangan, mengoperasikan laptop maupun *handphone* yang bukan untuk kepentingan KBM, dan bertingkah laku tidak sopan di ruang SGD.
4. Mahasiswa harus berlaku tertib, tidak bersenda-gurau dan tidak membuat keributan yang akan mengganggu kelompok lain.
5. Posisi duduk laki-laki dan perempuan tidak berdekatan.
6. Mahasiswa menyiapkan papan nama berbahan kertas di meja dengan tulisan yang dapat terbaca (jika diperlukan).
7. Mahasiswa wajib membuat laporan hasil belajar mandiri dalam bentuk tulisan tangan/MS *power point*/MS *word* pada pertemuan SGD kedua.
8. Ketua kelompok membuka pertemuan dengan doa belajar, dan menutup pertemuan dengan doa kafaratul majelis.
9. Laporan hasil diskusi kelompok pada SGD kedua diunggah di G*oogle Classroom* paling lambat 3 hari setelah pelaksanaan SGD kedua.
10. Mahasiswa dan Dosen/Tutor tidak diperbolehkan mengubah jadwal kegiatan SGD tanpa sepengetahuan dan seijin PSPK.
11. Mahasiswa hadir menggunakan sepatu & pakaian yang sopan (tidak diperkenankan menggunakan kaos oblong/tanpa krah, pakaian terlalu ketat ataupun transparan atau berbahan jins).

Kuliah pakar adalah suatu kegiatan pemberian informasi interaktif yang dilakukan oleh seorang pakar dalam bentuk kuliah perseorangan. Perkuliahan disusun berdasarkan topik-topik di dalam modul atau muncul dari sasaran pembelajaran masing-masing lembar belajar mahasiswa (LBM) modul. Perkuliahan dalam PBL digunakan untuk :

1. Menjelaskan gambaran secara umum isi modul, mengenai relevansi dan kontribusi dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda terhadap tema modul.
2. Mengklarifikasi materi yang sukar. Kuliah akan lebih maksimum efeknya terhadap pencapaian hasil ketika pertama kali mahasiswa mencoba untuk mengerti materi lewat diskusi atau belajar mandiri.
3. Mencegah atau mengoreksi adanya *misconception* pada waktu mahasiswa berdiskusi atau belajar mandiri.
4. Menstimulasi mahasiswa untuk belajar lebih dalam tentang materi tersebut.
5. Agar penggunaan media kuliah dapat lebih efektif disarankan agar mahasiswa menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat dijawab atau kurang jelas jawabannya pada saat diskusi kelompok agar lebih interaktif.

c. *Panel expert* (Diskusi Panel)

Panel expert adalah suatu kegiatan perkuliahan interaktif yang dilaksanakan dalam bentuk panel (terdiri dari beberapa *expert* di bidang ilmunya yang berkaitan dengan materi modul). *Panel expert* ini bertujuan untuk mencegah atau mengoreksi adanya *misconception* pada waktu mahasiswa berdiskusi atau belajar mandiri pada pertengahan (tengah) modul dan akhir modul.

TATA TERTIB KULIAH PAKAR & PANEL AHLI

1. Mahasiswa wajib melakukan presensi kehadiran menggunakan scan QR Code. Kuliah pakar yang dilakukan secara daring menggunakan virtual meeting, mahasiswa wajib menyalakan kamera selama perkuliahan berlangsung.
2. Presensi kehadiran kulpak minimal 75%. Jika tidak memenuhi, mahasiswa wajib bersedia menerima sanksi dalam bentuk apapun dari tim modul maupun PSPK.
3. Dosen dan mahasiswa harus hadir tepat waktu sesuai jadwal perkuliahan.
4. Mahasiswa dilarang makan, membuang sampah sembarangan dan bertingkah laku tidak sopan di ruang kuliah (jika perkuliahan secara luring).
5. Mahasiswa hadir menggunakan sepatu & pakaian yang sopan, tidak diperkenankan menggunakan kaos oblong/tanpa krah, pakaian terlalu ketat ataupun transparan atau berbahan jins (jika perkuliahan secara luring).

d. Praktikum Kelas

Praktikum kelas adalah suatu metode pembelajaran yang berupa kegiatan diskusi yang melibatkan mahasiswa atau pengerjaan tugas bersifat mandiri, yang didahului oleh pemaparan dasar teori terkait materi oleh dosen sebagai instruktur kelas/kelompok. Kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan di kelas-kelas kecil.

TATA TERTIB TUTORIAL SGD

1. Mahasiswa wajib hadir sebelum jam pelaksanaan kegiatan. Presensi kehadiran luring mahasiswa akan dilakukan oleh instruktur masing-masing, toleransi keterlambatan kehadiran adalah 15 menit. Untuk praktikum kelas yang dilakukan secara daring dengan menggunakan virtual meeting, mahasiswa wajib menyalakan kamera selama kegiatan berlangsung.
2. Mahasiswa dilarang makan, membuang sampah sembarangan, mengoperasikan laptop maupun *handphone* yang bukan untuk kepentingan KBM, dan bertingkah laku tidak sopan di ruang kelas.
3. Mahasiswa harus berlaku tertib, tidak bersenda-gurau dan tidak membuat keributan yang akan mengganggu kelompok lain.
4. Posisi duduk laki-laki dan perempuan tidak berdekatan.
5. Mahasiswa menyiapkan papan nama berbahan kertas di meja dengan tulisan yang dapat terbaca (jika diperlukan).
6. Ketua kelompok membuka pertemuan dengan doa belajar, dan menutup pertemuan dengan doa kafaratul majelis.
7. Mahasiswa dan Dosen/Instruktur tidak diperbolehkan mengubah jadwal kegiatan praktikum kelas tanpa sepengetahuan dan seijin PSPK.
8. Mahasiswa hadir menggunakan sepatu & pakaian yang sopan (tidak diperkenankan menggunakan kaos oblong/tanpa krah, pakaian terlalu ketat ataupun transparan atau berbahan jins).

e. Praktikum Laboratorium

Praktikum laboratorium adalah suatu metode pembelajaran di laboratorium kedokteran dasar yang meliputi : laboratorium Kimia, Fisika, Biologi, Anatomi, Histologi, Fisiologi, Patologi Klinik, Patologi Anatomi, Mikrobiologi, Parasitologi, Biokimia, dan Farmakologi. Tujuan utama praktikum pada PBL adalah mendukung proses belajar lewat ilustrasi dan aplikasi praktek terhadap apa yang mahasiswa pelajari dari diskusi, belajar mandiri, dan kuliah. Alasan lain adalah agar mahasiswa terstimulasi belajarnya lewat penemuan sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar.

Gambar 3. Kegiatan Praktikum

TATA TERTIB PRAKTIKUM LABORATORIUM

1. Mahasiswa wajib hadir tepat waktu, baik pada kegiatan praktikum luring maupun daring, dan wajib mengisi presensi kehadiran. Untuk praktikum yang dilakukan secara daring menggunakan virtual meeting, mahasiswa wajib menyalakan kamera selama praktikum berlangsung
2. Selama kegiatan praktikum berlangsung mahasiswa wajib mengenakan jas laboratorium dan dilarang meninggalkan laboratorium (baik ruangan fisik ataupun virtual) tanpa ijin dosen di bagian laboratorium tersebut
3. Mahasiswa dilarang makan, minum, membuang sampah sembarangan dan bertingkah laku tidak sopan di laboratorium.
4. Mahasiswa harus mentaati peraturan dan tata tertib yang ditentukan oleh masing-masing laboratorium

f. Ketrampilan Klinik Medik (*Skills Lab*)

Ketrampilan klinik medik adalah suatu metode pembelajaran untuk berlatih ketrampilan medik. Pada pelaksanaan skills lab, mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk mempraktekkan ketrampilan medik berupa komunikasi, keterampilan klinis, dan keterampilan lainnya dimulai sejak semester ketiga melalui rangkaian kegiatan non modul ketrampilan klinis. Setiap satu kelompok keterampilan terdapat 10 – 12 orang mahasiswa yang dibimbing oleh seorang instruktur terlatih.

Gambar 4. Kegiatan Ketrampilan Klinis

TATA TERTIB SKILLS LAB

1. Mahasiswa wajib untuk hadir tepat waktu sesuai jadwal kegiatan skills lab baik secara luring di ruang skills lab atau secara daring di ruang virtual (zoom, google meet, atau fasilitas daring lain yang telah ditentukan program studi).
2. Mahasiswa wajib membaca petunjuk skills lab sebelum pelaksanaan skills lab dan membawa petunjuk skills lab saat kegiatan berlangsung.
3. Mahasiswa dilarang makan dan minum di ruang skills lab, serta wajib menjaga kebersihan.
4. Mahasiswa wajib memasukkan segala bentuk alat komunikasi ke dalam tas dalam keadaan *silent* ataupun non aktif selama kegiatan skills lab berlangsung.
5. Mahasiswa harus menjaga alat, bahan dan manekin yang digunakan dalam skills lab dengan baik. Pengambilan dan pengembalian alat, bahan dan manekin dilakukan oleh perwakilan anggota kelompok. Syarat peminjaman sesuai dengan aturan yang berlaku.
6. Mahasiswa wajib berkuku pendek dan tidak berwarna (baik berupa pacar, kutek, maupun pewarna lainnya).
7. Mahasiswa dilarang memakai aksesoris yang berlebihan pada area tangan seperti cincin, gelang, maupun jam tangan.
8. Mahasiswa dilarang meninggalkan ruang skills lab tanpa ijin dosen/instruktur pengampu skills lab selama kegiatan berlangsung.
9. Mahasiswa wajib berbicara dan bersikap sopan, baik terhadap dosen, pasien simulasi, admin, pegawai, atau mahasiswa yang lain.
10. Peraturan rambut :
    - Pria : rambut wajib pendek, tidak menyentuh alis, telinga, maupun kerah jas praktikum, Rambut wajib disisir rapi dan tidak boleh dimodel macam-macam, seperti diwarnai, diberi guratan bentuk, dan/atau bermodel *mohawk*.
    - Wanita : wajib memakai jilbab yang menutupi area leher dan dada, rambut tidak terlihat.
11. Peraturan pakaian :
    - Pria : sopan, memakai kemeja berkerah dan celana panjang, berbahan kain bukan kaos, jeans, atau spandex.
    - Wanita : sopan, memakai kemeja berkerah dan rok atau gamis panjang hingga mata kaki, berbahan kain bukan kaos, jeans, atau spandex.
    - Sepatu wajib tertutup dari segala sisi.
12. Mahasiswa wajib mengenakan jas praktikum selama kegiatan berlangsung. Memakai dan melepas jas praktikum wajib di luar ruangan. Jas praktikum menggunakan atribut nama sendiri, bersih, dan rapi.
13. Apabila berhalangan hadir dalam mengikuti kegiatan skills lab, mahasiswa wajib menyertakan surat keterangan ketidakhadiran disertai dengan alasan ketidakhadiran yang diserahkan maksimal setelah sembuh kepada Tim Non Modul Ketrampilan Klinis atau Koordinator Skilss/OSCE PSPK. Selanjutnya mahasiswa mengajukan susulan skills lab online sesuai aturan yang berlaku.
14. Semua aturan di atas berlaku untuk semua kegiatan skills lab, segala bentuk pelanggaran akan diberikan konsekuensi sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.

g. Belajar Mandiri

Belajar mandiri adalah proses yang dilakukan mahasiswa secara mandiri atau berkelompok dalam mencari sumber belajar atau referensi untuk menjawab masalah-masalah pembelajaran baik melalui perpustakaan maupun internet.

Gambar 5. Kegiatan Belajar Mandiri

h. Ujian Modul

Hal yang berkaitan dengan ketentuan kegiatan dan penilaian ujian modul akan dijelaskan dalam bab tersendiri.

5.2.2 Pembelajaran Non Modul

Kegiatan pembelajaran non modul merupakan kegiatan pembelajaran dengan dosen sebagai penceramah dan penyedia informasi (*teacher center*) melalui suatu media presentasi. Kegiatan ini serupa dengan kuliah pakar dalam modul.

5.2.3 Pembelajaran Berbasis Penelitian

Kegiatan pembelajaran berbasis penelitian merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan Dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Jenis kegiatan pembelaran berbasis penelitian pada PSPK dilaksanakan dalam bentuk skripsi. Skripsi adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Sarjana Kedokteran dan disusun berdasarkan hasil penelitian di bawah bimbingan dosen pembimbing yang telah memenuhi persyaratan skripsi dan dipertanggungjawabkan di dalam sidang penguji yang diadakan secara terjadwal. Pelaksanan skripsi dikoordinir oleh Ka Unit Skripsi FK Unissula.

5.2.4 Pembelajaran Berbasis Pengabdian Masyarakat

Kegiatan pembelajaran berbasis pengabdian masyarakat merupakan kegiatan pembelajaran di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan

bangsa (SNDIKTI). Bentuk pembelajaran berbasis pengabdian masyarakat pada PSPK dilaksanakan dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata/KKN dan penyuluhan di beberapa modul.

KKN merupakan mata kuliah yang berbentuk kegiatan pengabdian masyarakat melalui penerapan bidang ilmu dan pemanfaatan hasil penelitian guna mewujudkan masyarakat berperadaban Islam yang dilakukan oleh mahasiswa secara terintegrasi, interdisipiner dan berkelanjutan. Pelaksanaan KKN dikoordinir, dikelola, dan diselenggarakan oleh LPPM beserta dengan Panitia KKN dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).

Kegiatan pembelajaran penyuluhan mempunyai maksud transfer ilmu pengetahuan mahasiswa kepada masyarakat, serta melatih soft skill komunikasi, terutama untuk berbicara di depan umum. Penyuluhan dilakukan oleh mahasiswa dengan target masyarakat awam. Praktikum penyuluhan antara lain terdapat pada modul Masalah Kesehatan Jiwa.

5.3. Ketentuan Kegiatan Pembelajaran

5.3.1. Ketentuan Umum

a. Mahasiswa yang berhak mengikuti proses pembelajaran adalah mahasiswa yang telah melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik.
b. Mahasiswa harus mengikuti kegiatan pembelajaran pada program pendidikan sarjana sesuai dengan rencana studinya secara tertib dan teratur atas dasar ketentuan-ketentuan yang berlaku.
c. Mahasiswa wajib mematuhi tata tertib setiap kegiatan pembelajaran.

5.3.2 Ketentuan Khusus

Kegiatan	Ketentuan Khusus
Kuliah Pakar/ Panel Ahli	1) Kehadiran kuliah minimal 75% dari yang dijadwalkan. 2) Apabila kehadiran kurang dari 75%, maka mahasiswa tidak diperbolehkan untuk mengikuti ujian akhir modul/knowledge.
Tutorial/*Small Group Discussion*	1) Kehadiran tutorial minimal 80% dari yang dijadwalkan. 2) Pada diskusi tutorial mahasiswa akan dinilai profesional behaviour dan pengetahuan dalam diskusi. 3) Apabila kehadiran kurang dari 80%, maka mahasiswa harus mengajukan susulan kegiatan tutorial. 4) Apabila jadwal pelaksanaan kegiatan tutorial bersamaan dengan ujian, maka mahasiswa wajib mengikuti ujian terlebih dahulu dan selanjutnya mengajukan susulan kegiatan tutorial.
Praktikum	1) Kehadiran praktikum harus 100% dari yang dijadwalkan.

Kegiatan	Ketentuan Khusus
	2) Penilaian kegiatan praktikum meliputi pengetahuan (pretest dan post test maupun ujian identifikasi). 3) Apabila kehadiran kurang dari 100%, maka mahasiswa harus mengajukan susulan kegiatan praktikum. 4) Apabila jadwal pelaksanaan kegiatan praktikum bersamaan dengan ujian, maka mahasiswa wajib mengikuti ujian terlebih dahulu dan selanjutnya mengajukan susulan kegiatan praktikum.
Keterampilan Klinis (*Skills lab*)	1) Kehadiran skills lab harus 100% dari yang dijadwalkan. 2) Penilaian kegiatan skills lab meliputi profesional behaviour dan penguasaan ketrampilan klinis berdasarkan checklist penilaian. 3) Apabila kehadiran kurang dari 100%, maka mahasiswa harus mengajukan susulan kegiatan skills lab. 4) Apabila jadwal pelaksanaan kegiatan skills lab bersamaan dengan ujian, maka mahasiswa wajib mengikuti ujian terlebih dahulu dan selanjutnya mengajukan susulan kegiatan skills lab. 5) Apabila kehadiran kurang dari 100%, tapi mahasiswa tidak mengajukan susulan kegiatan skills lab, maka mahasiswa tidak diperbolehkan untuk mengikuti ujian OSCE.
SKRIPSI	1) Mahasiswa tercatat sebagai mahasiswa aktif, tidak sedang dalam masa cuti dan tidak sedang dikenai sanksi akademik. 2) Mahasiswa harus sudah mendapatkan minimal nilai BC untuk modul Metodologi Penelitian, telah mengikuti 86 SKS dan dinyatakan lulus 12 modul (nilai minimal BC). 3) Skripsi diselesaikan dalam waktu maksimal 2 (dua) semester. Jika mahasiswa belum dapat menyelesaikan skripsi dalam waktu tersebut, maka mahasiswa harus bersedia menerima sanksi yang telah ditentukan. 4) Skripsi dilakukan secara individu, terdiri atas pembuatan usulan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengolahan data, penulisan skripsi, dan mempertanggungjawabkannya dalam ujian skripsi, serta penulisan naskah publikasi. 5) Hasil Ujian skripsi dinyatakan lulus dengan nilai minimal BC. 6) Petunjuk teknis pelaksanaan skripsi diatur dalam buku panduan skripsi FK Unissula.
KKN	1) KKN dinyatakan lulus dengan nilai minimal BC. 2) Petunjuk teknis pelaksanaan KKN diatur dalam pedoman KKN-Ber-BudAI UNISSULA.

5.3. Susulan Kegiatan Pembelajaran Modul

Peraturan tentang susulan kegiatan modul mengacu pada SK Rektor No. 4531/A.1/SA/IV/2023 tentang Peraturan Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan

Agung Tahun 2023. Susulan kegiatan pembelajaran diperuntukkan bagi mahasiswa yang tidak dapat hadir pada kegiatan SGD/Praktikum/Skills lab serta ujian mid/akhir modul serta OSCE dengan alasan tertentu. **Alasan ketidakhadiran** tersebut dibagi menjadi **alasan dengan kondisi khusus dan bukan kondisi khusus**, seperti yang dirinci dalam tabel berikut :

Kondisi Khusus	Bukan kondisi khusus
1) Jadwal bersamaan ■ Mahasiswa mengikuti 2 modul dengan jadwal kegiatan bersamaan ■ Jadwal kegiatan modul bersamaan dengan kegiatan akademik lain 2) Delegasi mahasiswa 3) Keluarga inti meninggal (dihitung 3 keturunan) 4) Sakit (rawat inap) 5) Mahasiswa yang bersangkutan melaksanakan haji 6) Mahasiswa yang bersangkutan menikah 7) Gangguan listrik atau koneksi internet yang massal (jika KBM dilaksanakan secara daring)	1) Sakit rawat jalan 2) Keperluan keluarga kandung (karena sakit, meninggal, pernikahan) 3) Umroh

Ketentuan dan Jenis Susulan Kegiatan Pembelajaran

Jenis Susulan Kegiatan	Ketentuan
SGD	1) Pengajuan susulan kegiatan SGD modul dilakukan secara *online*. 2) Mahasiswa diperkenankan mengikuti susulan SGD jika jumlah kehadiran SGD **minimal 50% dari total jumlah SGD modul**. 3) Susulan SGD diberikan untuk pemenuhan kehadiran 80% dari total jumlah SGD modul, **kecuali** bagi **mahasiswa dengan kondisi khusus** diberikan kesempatan pemenuhan kehadiran sampai 100% dari total jumlah SGD modul. 4) Nilai kegiatan susulan SGD untuk mahasiswa dengan alasan kondisi khusus diberikan nilai penuh sesuai performa mahasiswa, sedangkan mahasiswa

Jenis Susulan Kegiatan	Ketentuan
	dengan alasan bukan kondisi khusus diberikan maksimal 60 pada aspek *Knowledge*/Pengetahuan. 5) Batas waktu pengajuan susulan kegiatan SGD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh PSPK. 6) Kegiatan susulan SGD dikelola dan diselenggarakan oleh tim modul terkait.
Praktikum	1) Pengajuan susulan kegiatan praktikum dilakukan secara *online*. 2) Mahasiswa diperkenankan mengikuti susulan kegiatan jika jumlah kehadiran kegiatan praktikum **minimal 50% dari total kegiatan praktikum dalam modul.** 3) Nilai kegiatan susulan praktikum untuk mahasiswa dengan alasan kondisi khusus diberikan nilai penuh sesuai performa mahasiswa, sedangkan mahasiswa dengan alasan bukan kondisi khusus diberikan maksimal 60. 4) Batas waktu pengajuan susulan untuk kegiatan praktikum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh PSPK. 5) Kegiatan susulan praktikum dikelola dan diselenggarakan oleh laboratorium bagian terkait.
Skills lab	1) Pengajuan susulan kegiatan skills lab dilakukan secara *online* 2) Mahasiswa diperkenankan mengikuti susulan kegiatan jika jumlah kehadiran kegiatan skills lab **minimal 50% dari total kegiatan skill lab dalam setiap mata kuliah ketrampilan klinis.** 3) Nilai kegiatan susulan skills lab untuk mahasiswa dengan alasan kondisi khusus diberikan nilai penuh sesuai performa mahasiswa, sedangkan mahasiswa dengan alasan bukan kondisi khusus diberikan maksimal 60. 4) Batas waktu pengajuan susulan untuk kegiatan skills lab sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh PSPK. 5) Kegiatan susulan skills lab dikelola dan diselenggarakan oleh tim modul terkait.
Ujian Mid & Akhir modul	*1)* Pengajuan susulan ujian mid dan akhir modul dilakukan secara *online* 2) Jenis susulan ujian yang diajukan dapat ujian mid atau ujian akhir modul (apabila mahasiswa mengajukan susulan ujian mid dan akhir sekaligus,

Jenis Susulan Kegiatan	Ketentuan
	maka susulan ujian yang dapat dilaksanakan hanya susulan ujian akhir modul dan nilai untuk ujian mid modul tersebut mendapatkan poin "2") 3) Waktu pelaksanaan susulan ujian modul bersamaan dengan pelaksanaan ujian ulang modul 4) Mahasiswa yang telah mengajukan susulan ujian modul maka akan gugur kesempatannya untuk mengikuti ujian ulang modul, kecuali pada mahasiswa dengan kondisi khusus. 5) Batas waktu pengajuan susulan ujian mid dan akhir modul sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh PSPK. 6) Kegiatan susulan ujian dikelola dan diselenggarkan oleh PSPK.
Ujian Mid dan Akhir non modul (kecuali PAI dan IT Literacy)	1) Pengajuan susulan ujian non modul dilakukan secara manual (mengisi form pengajuan susulan ujian dan menyerahkan kepada staf admin umum mahasiswa), sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2) Jenis susulan ujian yang diajukan dapat ujian mid atau ujian akhir non modul. 3) Batas waktu pengajuan susulan untuk ujian mid dan akhir non modul sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh PSPK. 4) Kegiatan susulan ujian dikelola dan diselenggarkan oleh PSPK.
Ujian mata kuliah modul PAI dan IT Literacy	Pengajuan susulan sesuai dengan ketentuan penyelenggara kegiatan perkuliahan.

Pengajuan susulan tersebut harus disertai dengan lampiran bukti pendukung sesuai yang tercantum di dalam assessment/penilaian buku modul, atau permintaan di dalam sistem susulan on line.

Keterlambatan pengajuan susulan kegiatan modul

Mahasiswa yang terlambat mengajukan susulan kegiatan baik SGD, praktikum, skills lab maupun ujian tanpa alasan yang dapat dibenarkan, akan dikenakan peringatan bertahap sebagai berikut :

Tahapan Peringatan	Bentuk Sanksi
Peringatan I	Mahasiswa diperbolehkan mengikuti kegiatan susulan dengan sebelumnya **membuat surat pernyataan** bermaterai kepada Kaprodi PSPK bahwa tidak akan mengulangi perbuatan yang sama (SP I).
Peringatan II	- Mahasiswa diperbolehkan mengikuti kegiatan susulan, namun mendapatkan **pengurangan poin nilai kegiatan susulan (sesuai aturan yang berlaku).** - Mahasiswa tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan susulan dan akan diberikan berita acara tertentu dengan mendapatkan **poin nilai minimal kegiatan susulan (sesuai aturan yang berlaku) supaya tidak harus ulang modul.**
Peringatan III	Mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti kegiatan susulan dan dinyatakan gugur modul sehingga harus mengulang modul.

BAB VI
EVALUASI DAN PENILAIAN HASIL BELAJAR

6.1 Tujuan Evaluasi Hasil Belajar Mahasiswa

a. Untuk menilai kompetensi mahasiswa yang telah ditetapkan dalam kurikulum, sehingga berdasarkan hasil evaluasi dapat diambil keputusan terhadap mahasiswa tersebut.
b. Untuk memberikan umpan balik hasil belajar kepada mahasiswa.
c. Untuk memotivasi mahasiswa.
d. Untuk mengevaluasi keberlangsungan proses belajar mengajar.

6.2 Prinsip Penilaian

Prinsip penilaian yang dilakukan PSPK sebagaimana tercantum dalam pasal 22 SNDIKTI no. 3/2020. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

a. Edukatif

Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:

1) memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
2) meraih capaian pembelajaran lulusan

Setiap akhir sesi setiap jenis kegiatan pembelajaran, dosen/tutor/instruktur memberikan umpan balik bagi performa mahasiswa. Constructive feedback yang diberikan ditujukan supaya terjadi perbaikan performa mahasiswa dan kompeten.

b. Otentik

Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Nilai setiap kegiatan pembelajaran diatur secara rinci dalam buku pedoman ini, dan nilai yang diberikan oleh dosen/tutor/instruktur berasal dari nilai performa mahasiswa saat melakukan kegiatan pembelajaran. Mahasiswa dapat langsung mengetahui nilai performa kegiatan melalui sistem informasi akademik (SIA) tiap mahasiswa.

c. Objektif

Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara Dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. Rubrik yang disediakan pada penilaian kegiatan tutorial/small group discussion (SGD),

praktikum, dan keterampilan klinis membantu dosen/tutor/instruktur untuk memberikan nilai untuk performas mahasiswa sesuai dengan poin yang telah ditentukan dalam rubrik.

d. Akuntabel

Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. Dosen/tutor/instruktur hanya dapat memberikan penilaian sesuai rubrik yang telah disediakan. Rubrik penilaian yang digunakan pada kegiatan pembelajaran telah disampaikan kepada mahasiswa di setiap kegiatan pembekalan mahasiswa baru.

e. Transparan

Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Nilai tiap kegiatan mahasiswa dapat diakses mahasiswa menggunakan akun SIA tiap mahasiswa, rumus penghitungan juga ditampilkan pada halaman SIA tersebut.

6.3 Jenis Penilaian

Sejalan dengan penerapan KBK yang menggunakan *Problem Based Learning* sebagai strategi pembelajaran yang dilaksanakan sejak tahun 2005 di Fakultas Kedokteran UNISSULA, maka berbagai modifikasi sistem evaluasi hasil belajar mahasiswa akan terus menerus dilakukan. Secara garis besar jenis penilaian untuk **Program Studi Pendidikan Kedokteran** adalah sebagai berikut:

1. *Modul Assessment*

Penilaian meliputi komponen kognitif (pengetahuan) dan *attitude* (sikap). Kegiatan evaluasi modul terdiri dari:

a. Evaluasi harian di setiap kegiatan,
b. Evaluasi tengah modul (ujian mid/tengah modul),
c. Evaluasi akhir modul (ujian akhir modul).

2. *Longitudinal Assessment*

Penilaian jangka panjang yang dilakukan secara berkesinambungan selama mahasiswa belajar di FK UNISSULA berupa *Skills lab assessment* terutama menilai komponen keterampilan (skills), yang didapat dari penilaian di *skills lab* yang dilakukan disetiap akhir semester dengan menggunakan metode OSCE *(Objective Structured Clinical Examination).*

6.4 Teknik Penilaian

Teknik penilaian sebagaimana tercantum dalam pasal 23 Standar Nasional Pendidikan Tinggi no. 3/2020 terdiri atas observasi, partisipasi unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.

a. Observasi

   Tutor mengamati performa mahasiswa dalam kegiatan tutorial/small group discussion (SGD), kemudian memberikan penilaian sesuai rubrik yang disediakan.

b. Partisipasi unjuk kerja

   Instruktur mengamati performa mahasiswa dalam melakukan suatu skill pada kegiatan keterampilan klinis, kemudian memberikan penilaian sesuai rubrik yang disediakan.

c. Tes tertulis

   Ujian modul diselenggarakan dalam bentuk tes tertulis, baik paper based test, atau computer based test.

d. Tes lisan

   Objective Structured Comprehensive Examination/OSCE menilai kemampuan mahasiswa dalam melakukan suatu teknik skill dengan baik, serta kemampuan menyampaikan alur diagnosis yang sesuai dengan kasus kepada dosen penguji.

Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio. Rubrik penilaian terdiri dari dua komponen meliputi professional behavior, serta aspek knowledge/pengetahuan mahasiswa.

Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian. Hasil akhir penilaian merupakan bentuk integrasi berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

6.5 Sistem Penilaian Mahasiswa

a. Nilai Modul

Nilai modul terdiri atas nilai SGD, nilai praktikum, nilai ujian tengah dan akhir modul.

1. Nilai Kegiatan Diskusi Tutorial

- Penilaian diskusi SGD mahasiswa terdiri atas profesional behaviour dan pengetahuan dalam diskusi.
- Penilaian profesional behaviour terdiri atas 3 komponen yaitu kedisiplinan, partisipasi dan keterampilan komunikasi serta keterampilan membangun kerjasama tim.

- Nilai profesional behaviour tidak diperhitungkan dalam penghitungan nilai modul.
- Penilaian pengetahuan terdiri atas 2 komponen, yaitu pemahaman/kemampuan penalaran dan keterampilan mengumpulkan informasi.
- Rerata nilai pengetahuan dalam SGD berkontribusi 15% dari nilai modul.

2. Nilai Kegiatan Praktikum

- Penilaian kegiatan praktikum merupakan penilaian pengetahuan sesuai dengan jenis penilaian yang ditetapkan oleh bagian atau tim modul.
- Rerata nilai pengetahuan pada kegiatan praktikum memberikan kontribusi 10% dari nilai modul.

3. Nilai Ujian Tengah Modul

- Merupakan ujian knowledge terhadap semua materi SGD, kuliah pakar, dan praktikum LBM 1 – 2 (untuk modul 4 LBM), dan LBM 1 – 3 (untuk modul 5 LBM).
- Nilai ujian tengah modul berkontribusi 30% dari total nilai modul.

4. Nilai Ujian Akhir Modul

- Merupakan ujian knowledge terhadap semua materi SGD, kuliah pakar, dan praktikum LBM 1 – 4 (untuk modul 4 LBM), dan LBM 1 – 5 (untuk modul 5 LBM).
- Nilai ujian akhir modul berkontribusi 45% dari total nilai modul.

b. Nilai Mata Kuliah Ketrampilan Klinis

Nilai mata kuliah Ketrampilan Klinis terdiri atas nilai harian kegiatan skills lab Ketrampilan Klinis dan nilai OSCE.

1. Nilai Harian Skills Lab Ketrampilan Klinis

Nilai harian kegiatan skills lab Ketrampilan Klinis terdiri atas penilaian *professional behaviour* dan penilaian skill.

- Penilaian *professional behaviour*
  - Penilaian *professional behaviour* terdiri atas 3 komponen yaitu kedisiplinan, ketrampilan komunikasi dan interaksi interpersonal, serta kemampuan bekerjasama dalam tim.
  - Nilai *professional behaviour* tidak diperhitungkan dalam penghitungan nilai akhir mata kuliah Ketrampilan Klinis.
- Nilai harian kegiatan skill lab Ketrampilan Klinis
  - Nilai harian kegiatan skill lab Ketrampilan Klinis terdiri atas nilai pengetahuan/kesiapan materi dan nilai demontrasi ketrampilan klinis/psikomotor.

- Nilai Rerata Skills Lab Harian Keterampilan Klinis adalah jumlah seluruh nilai kegiatan skill lab harian, dibagi dengan jumlah seluruh kegiatan skill lab harian Keterampilan Klinis yang muncul pada data akumulasi SIA mahasiswa.

2. **Nilai OSCE (*Objective and Structured Clinical Examination*)**
   - Kegiatan OSCE dilakukan untuk menguji pada *level show how* dari *pyramid Miller.*
   - Materi yang diujikan adalah ketrampilan klinik yang diajarkan selama 1 semester seperti anamnesis (*history taking),* edukasi dan konsultasi, pemeriksaan fisik, analisis hasil pemeriksaan penunjang, diagnosis, praktek dan prosedur tindakan serta manajemen pasien.
   - Nilai stamod *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) adalah nilai yang diperoleh mahasiswa setelah selesai melakukan ujian praktek skill sesuai instruksi soal pada suatu stamod, di suatu periode OSCE.
   - Nilai OSCE yang tampil di SIA mahasiswa merupakan nilai rerata seluruh stamod OSCE yang diujikan pada Keterampilan Klinis tersebut.

6.6 Rumus Perhitungan Nilai Modul

= (Rerata Nilai SGD x 15%) + (Rerata Nilai Praktikum x 10%) + (Nilai Ujian Tengah Modul x 30%) + (Nilai Ujian Akhir Modul x 45%)

6.7 Rumus Perhitungan Nilai Mata Kuliah Keterampilan Klinis

= Rerata nilai seluruh stamod OSCE Keterampilan Klinis

6.8 Rumus Perhitungan Nilai Mata Kuliah Non Modul

= (Rerata Nilai Tugas x 20%) + (Nilai Ujian Mid x 30%) + (Nilai Ujian Akhir x 50%)

6.9 Ketentuan kelulusan modul dan non modul

1. Modul

a. Gugur modul atau nilai huruf modul E apabila :
   1) Tidak memenuhi 80% kehadiran kegiatan SGD, dan atau
   2) Tidak memenuhi 100% kehadiran kegiatan praktikum, dan atau
   3) Tidak melakukan ujian tengah modul, dan atau
   4) Tidak melakukan ujian akhir modul

b. Nilai Batas Lulus (NBL) ditetapkan dengan ***Judgment borderline.***

c. Selisih nilai antar grading ditentukan berdasarkan rumus :

$$\frac{\text{(nilai akhir maksimal – NBL)}}{4}$$

d. Nilai lulus modul minimal adalah BC.

2. Non Modul Keterampilan Klinis (KK)

a. Nilai rerata kegiatan skills lab harian mahasiswa harus melewati batas minimal Nilai Batas Lulus/NBL skill yang telah ditentukan, sebagai prasyarat mengikuti ujian OSCE.

b. Jika nilai rerata skill mahasiswa tidak melewati NBL SKILL, maka mahasiswa tidak dapat dimasukkan dalam kepesertaan ujian OSCE dan dengan demikian nilai modul KK adalah E. Perbaikan nilai modul KK dengan nilai E tersebut dilakukan melalui ULANG MODUL KK, bukan melalui ujian ulang OSCE maupun ujian OSCE Semester Antara.

c. Nilai huruf modul E pada hasil olah nilai reguler maupun ujian ulang mulai Semester Gasal TA. 2022/2023 diberlakukan apabila terdapat minimal salah satu kondisi :

Kondisi Penyebab Nilai Huruf E	Tindak Lanjut
a. Nilai skill harian tidak lengkap	Mengajukan & melakukan susulan kegiatan
b. Tidak hadir pada pelaksanaan OSCE regular dengan alasan yang dapat dibenarkan dan disetujui oleh Ka PSPK	Mengajukan susulan OSCE sesuai batas waktu yang telah ditentukan dan tidak dapat mengikuti ujian ulang OSCE. Perbaikan nilai OSCE dengan mengikuti OSCE Semester Antara
c. Melakukan pelanggaran Tata Tertib OSCE (sesuai tahapan sanksi berat) pada pelaksanaan OSCE reguler, OSCE ulang, OSCE semester antara, maupun OSCE terminasi.	Ulang KK pada periode berikutnya.

d. Mulai Semester Genap TA. 2023/2024 dan seterusnya, berlaku ketentuan kehadiran skill harian 100%. Sehingga, apabila terdapat nilai skill yang tidak lengkap, meskipun nilai rerata skill > NBL skill, maka mahasiswa tersebut tidak dapat dimasukkan dalam kepesertaan ujian OSCE. Kondisi mahasiswa yang demikian menyebabkan nilai modul KK akan muncul E.

e. Penilaian OSCE berdasarkan performa mahasiswa saat ujian (*Actual Mark Score*) dan *Global Rating Scale* (dengan kategori superior, lulus, *borderline,* tidak lulus).

f. Nilai Batas Lulus (NBL) per station/stamod menggunakan metode *Borderline Regression Method* yaitu perpotongan garis nilai aktual dengan nilai *Borderline* (Regresi Linier Sederhana) pada setiap station.

g. Rerata NBL station diperoleh dari rerata NBL seluruh station yang diujikan pada OSCE Keterampilan Klinis

h. Standar Deviasi (SD) rerata NBL station dihitung menggunakan rumus SD = $\sqrt{\sum x^2}$/N

Keterangan:
SD : Standar Deviasi
$\sum x^2$: Jumlah semua deviasi setelah dikuadratkan
N : Jumlah data nilai

i. *Standard Error Measurement* (SEM) dihitung menggunakan rumus SEM = standar deviasi/(akar kuadrat jumlah station)

j. NBL OSCE dihitung menggunakan rumus, NBL OSCE = Rerata NBL station ditambah *Standard Error Measurement* (SEM)

k. NBL OSCE digunakan sebagai NBL non modul Keterampilan Klinis.

l. Nilai lulus non modul Ketrampilan Klinis adalah minimal BC.

m. Selisih nilai antar grading ditentukan berdasarkan rumus :

$$\frac{\text{(Nilai Maksimal OSCE – NBL OSCE)}}{4}$$

3. Non Modul Selain Keterampilan Klinis

a. Penetapan nilai akhir dapat dilakukan dengan beberapa metode atau panduan, sesuai dengan kategori mata kuliah non modul Ketrampilan Klinis.

b. Beberapa kategori mata kuliah non modul selain Ketrampilan Klinis :

(1) Mata kuliah non modul dengan pengampu dosen Fakultas Kedokteran

Beberapa penetapan nilai yang digunakan oleh masing-masing pengelola, antara lain :

(a) Penetapan Nilai ditetapkan sesuai dengan SK Rektor No. 4531/A.1/SA/IV/2023 tentang Peraturan Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Tahun 2023, sebagai berikut :

Huruf	Nilai Bobot	Rentang Nilai Angka	Kategori
A	4	85 – 100	Dengan Pujian/ Cum Laude
AB	3,5	75 – 84	Sangat Memuaskan
B	3	65 – 74	Memuaskan
BC	2,5	60 – 64	Cukup Baik
C	2	50 – 59	Cukup
CD	1,5	40 – 49	Kurang
D	1	30 – 39	Kurang Sekali
E	0	0 – 29	Gagal

(b) Penetapan nilai seperti penilaian modul :

- Nilai Batas Lulus (NBL) ditetapkan dengan ***Judgment borderline.***
- Selisih nilai antar grading ditentukan berdasarkan rumus :

$$\frac{\text{(nilai akhir maksimal – NBL)}}{4}$$

(c) Penetapan nilai dengan aturan/ketetentuan lainnya.

(2) Mata kuliah non modul dengan pengampu dosen luar Fakultas Kedokteran

Beberapa penetapan nilai yang digunakan oleh masing-masing pengelola, antara lain:

(a) Penetapan Nilai ditetapkan sesuai dengan SK Rektor No. 4531/A.1/SA/IV/2023 tentang Peraturan Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Tahun 2023, sebagai berikut :

Huruf	Nilai Bobot	Rentang Nilai Angka	Kategori
A	4	85 – 100	Dengan Pujian/ Cum Laude
AB	3,5	75 – 84	Sangat Memuaskan
B	3	65 – 74	Memuaskan
BC	2,5	60 – 64	Cukup Baik
C	2	50 – 59	Cukup
CD	1,5	40 – 49	Kurang
D	1	30 – 39	Kurang Sekali
E	0	0 – 29	Gagal

(b) Penetapan nilai seperti penilaian modul :

- Nilai Batas Lulus (NBL) ditetapkan dengan ***Judgment borderline.***
- Selisih nilai antar grading ditentukan berdasarkan rumus :

$$\frac{\text{(nilai akhir maksimal – NBL)}}{4}$$

(c) Penetapan nilai dengan aturan/ketetentuan lainnya.

c. Nilai lulus minimal adalah BC.

6.10 Kriteria Lulus Sarjana Kedokteran (S.Ked)

Sesuai dengan SK Rektor No. 4531/A.1/SA/IV/2023 tentang Peraturan Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Tahun 2023, sebagai berikut :

1. Telah lulus semua modul
2. Telah lulus semua mata kuliah non modul
3. Telah lulus KKN
4. Telah lulus SKRIPSI
5. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) ≥ 2,75
6. Nilai TOEFL ≥ 450
7. Uji Plagiasi dengan menggunakan software turnitin, batas maksimal 24,99%
8. Telah dinyatakan memenuhi SKK dengan menyerahkan surat keterangan pemenuhan SKK yang dikeluarkan oleh Unit kemahasiswaan yang disahkan oleh Ketua Unit Kemahasiswaan.

Tanggal kelulusan adalah tanggal mahasiswa dinyatakan lulus pada Rapat Yudisium PSPK.

6.11 Predikat kelulusan

Sesuai dengan SK Rektor No. 4531/A.1/SA/IV/2023 tentang Peraturan Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Tahun 2023, sebagai berikut :

1. IPK 3,50 – 4,00 : Lulus dengan predikat Pujian (*Cum Laude*), dengan masa studi maksimum yaitu 3,5 tahun (masa studi minimum) ditambah 1 tahun
2. IPK 3,01 – 3,50 : Lulus dengan predikat Sangat Memuaskan
3. IPK 2,76 – 3,00 : Lulus dengan predikat Memuaskan
4. IPK 2,75 : Lulus

6.12 Peringatan Akademik

1. Peringatan akademik berbentuk surat dari Kaprodi PSPK yang diketahui oleh Wakil Dekan I, yang ditujukan kepada orang tua/wali untuk memberitahukan adanya prestasi akademik mahasiswa yang belum cukup memuaskan, atau pelanggaran ketentuan lainnya. Hal ini dilakukan agar mahasiswa tidak mengalami pemutusan studi.
2. Peringatan akademik dikenakan kepada mahasiswa yang pada akhir semester 2 (dua), semester 3 (tiga), dan semester 4 (empat), yang memiliki IPK ≤ 2,50 dan atau jumlah kelulusan modul kurang dari 60% dari total modul yang seharusnya ditempuh.
3. Ketentuan Surat Peringatan sbb :

Jenis Peringatan	Waktu pelaksanaan	Tindak Lanjut
Surat Peringatan I (Pertama)	Akhir semester 2	• PSPK menyelenggarakan audiensi dengan orang tua mahasiswa untuk mendiskusikan kelanjutan studinya. • PSPK berkoordinasi dengan Unit Bimbingan Konseling dan dosen wali untuk pemantauan dan pembimbingan mahasiswa.
Surat Peringatan II (Kedua)	Akhir semester 3	• PSPK menyelenggarakan audiensi dengan orangtua mahasiswa untuk mendiskusikan kelanjutan studinya. • PSPK berkoordinasi dengan Unit Bimbingan Konseling dan dosen wali untuk pemantauan dan pembimbingan mahasiswa.
Surat Peringatan III (Ketiga)	Akhir semester 4	• PSPK menyelenggarakan audiensi dengan orangtua mahasiswa untuk mendiskusikan kelanjutan studinya dengan mempertimbangkan batas masa studi dan capaian SKS mata kuliah yang sudah lulus.

BAB VII
KEGIATAN PENUNJANG KEBERHASILAN STUDI

7.1. Bimbingan dan Konseling

1. Bimbingan Konseling adalah proses pemberian bantuan secara sistimatis dan intensif kepada mahasiswa dalam rangka pengembangan pribadi, sosial, studi, dan karir, demi masa depannya.
2. Bimbingan Konseling diberikan oleh Konselor yang mempunyai keahlian dibidangnya dalam unit Bimbingan dan Konseling Fakultas
3. Bimbingan dan Konseling dapat diajukan mahasiswa bersangkutan, dosen wali, ataupun oleh Prodi.
4. Bentuk pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling sesuai dengan SK Rektor No. 4531/A.1/SA/IV/2023 tentang Peraturan Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Tahun 2023.

7.2. Ujian Ulang Knowledge

1. Ketentuan Umum
   a. Ujian ulang knowledge adalah ujian yang diselenggarakan setelah ujian akhir modul atau non modul dengan mengulang keseluruhan materi modul atau non modul, yang bertujuan supaya mahasiswa dapat memperbaiki atau meningkatkan nilai yang telah dicapai.
   b. Modul atau non modul yang dapat diambil ujian ulang knowledge adalah modul atau non modul yang tercantum di KRS pada semester berjalan, dengan ketentuan tata tertib dan pembiayaan yang berlaku.
   c. Ujian ulang knowledge modul dilaksanakan pada pekan ujian ulang dalam pertengahan semester dan setelah kegiatan semester berakhir, sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh PSPK di awal semester.
   d. Ujian ulang knowledge diselenggarakan melalui ujian tertulis (*Paper Based Test*) atau *Computer Based Test* (CBT).
   e. Mahasiswa berhak mengikuti ujian ulang knowledge dengan melakukan pendaftaran sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.
   f. Ujian ulang knowledge diselenggarakan 1 (satu) seri.
   g. Mahasiswa yang memiliki nilai E <u>tidak berhak</u> untuk mengikuti ujian ulang knowledge pada matakuliah tersebut.

h. Ketua Program Studi dengan pertimbangan akademik dan operasional berhak membatalkan penyelenggaraan ujian ulang pada mata kuliah tertentu pada akhir masa pendaftaran peserta ujian ulang.
i. Ketua Program Studi berhak membatalkan penyelenggaraan ujian ulang kepada mahasiswa tertentu dengan pertimbangan akademik dan etik.
j. Mahasiswa yang tidak lulus modul setelah ujian ulang dan/atau setelah mengikuti Semester Antara, diwajibkan untuk mengulang modul.
k. Ketentuan pelaksanaan ujian ulang knowledge sesuai dengan SK Dekan Fakultas Kedokteran UNISSULA.

2. Penilaian
   a. Norma penilaian dan penentuan kelulusan pada ujian ulang berpedoman pada ketentuan semester reguler.
   b. Nilai ujian ulang knowledge menggantikan komponen nilai ujian mid dan ujian akhir modul (sesuai dengan persentase komponen nilai). Nilai yang digunakan adalah nilai ujian knowledge yang terbaik.
   c. Nilai huruf yang dapat dicapai melalui ujian ulang maksimal adalah AB.
3. Pembiayaan

   Pembiayaan ujian ulang knowledge diatur dalam surat SK Dekan Fakultas Kedokteran UNISSULA.

7.3. Ujian Ulang OSCE

1. Ketentuan Umum
   a. Ujian ulang OSCE adalah ujian skill yang dilakukan dengan mengulang keseluruhan stamod OSCE Keterampilan Klinis yang pernah dilaksanakan pada periode tertentu (bukan hanya satu atau beberapa stamod OSCE saja), yang bertujuan supaya mahasiswa dapat memperbaiki nilai yang telah dicapai.
   b. Ujian ulang OSCE Keterampilan Klinis yang dapat diambil adalah yang sudah tercantum di KRS pada semester berjalan, dengan ketentuan tata tertib dan pembiayaan yang berlaku.
   c. Ujian ulang OSCE Keterampilan Klinis dilaksanakan pada akhir semester (setelah ujian akhir non modul) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh PSPK.
   d. Ujian ulang OSCE Keterampilan Klinis diselenggarakan menggunakan *Computer Based Scoring* (CBS) melalui penilaian ujian praktek tatap muka langsung dengan penguji

(luring) atau praktek dengan penguji menggunakan fasilitas virtual meeting (daring) dengan memenuhi ketentuan ujian OSCE online.

e. Mahasiswa berhak mengikuti ujian ulang OSCE Keterampilan Klinis dengan melakukan pendaftaran sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.
f. Ujian ulang OSCE Keterampilan Klinis diselenggarakan 1 (satu) seri.
g. Mahasiswa yang tidak lulus OSCE Keterampilan Klinis melalui ujian ulang, dapat memperbaiki melalui Semester Antara.
h. Mahasiswa yang memiliki nilai E pada mata kuliah Ketrampilan Klinik tidak berhak untuk mengikuti ujian ulang OSCE.
i. Ketentuan pelaksanaan ujian ulang OSCE sesuai dengan SK Dekan Fakultas Kedokteran UNISSULA.

2. Penilaian
   a. Norma penilaian dan penentuan kelulusan pada ujian ulang OSCE berpedoman pada ketentuan semester reguler.
   b. Nilai huruf mata kuliah Ketrampilan Klinis yang dapat dicapai melalui ujian ulang OSCE maksimal adalah AB.
3. Pembiayaan

   Pembiayaan ujian ulang OSCE diatur dalam surat SK Dekan Fakultas Kedokteran UNISSULA.

7.4. Semester Antara

1. Ketentuan Umum
   a. Semester Antara dilaksanakan setiap selesai kegiatan akademik semester genap (setiap bulan Juli – Agustus) selama 3 – 6 minggu (menyesuaikan dengan kalender akademik PSPK dan UNISSULA).
   b. Semester Antara bersifat tentatif, dengan ketentuan sesuai dengan keputusan Ketua Program Studi.
   c. Semester Antara adalah satuan kegiatan pembelajaran modul dan non modul, ekuivalen dengan semester reguler.
   d. Mata kuliah yang dapat diselenggarakan dalam Semester Antara adalah mata kuliah modul dan non modul (yang sudah pernah diambil).
   e. Semua mata kuliah modul dan non modul ditawarkan, namun untuk dapat diselenggarakan pelaksanaannya minimal diikuti oleh 10 mahasiswa, kecuali untuk mata kuliah non modul Ketrampilan Klinis.

f. Semua mahasiswa berhak mengikuti Semester Antara.
g. Jumlah sks maksimal yang dapat diambil adalah 9 sks.
h. Mahasiswa wajib hadir 100% untuk semua kegiatan.
i. Apabila mahasiswa tidak hadir salah satu kegiatan, maka dianggap gugur (tidak ada susulan kegiatan).
j. Pelaksanaan Semester Antara sesuai dengan SK Dekan Fakultas Kedokteran UNISSULA, serta aturan dan ketentuan khusus yang berlaku.
k. Ketua Program Studi dengan pertimbangan akademik dan operasional dapat membatalkan penyelenggaraan kegiatan Semester Antara pada mata kuliah modul tertentu pada akhir masa pendaftaran peserta Semester Antara.
l. Ketua Program Studi dapat memutuskan tetap menyelenggarakan kegiatan Semester Antara pada mata kuliah modul/non modul tertentu meskipun diikuti kurang dari 10 mahasiswa, berdasarkan pertimbangan akademik dan ketentuan yang berlaku.

2. Penilaian
   a. Norma penilaian dan penentuan kelulusan pada Semester Antara berpedoman pada ketentuan semester reguler.
   b. Nilai yang digunakan adalah nilai yang terakhir, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   c. Nilai huruf maksimal yang dapat dicapai dalam Semester Antara adalah A.
3. Pembiayaan

   Pembiayaan Semester Antara diatur dalam surat SK Dekan Fakultas Kedokteran UNISSULA.

BAB VIII
KEMAHASISWAAN DAN KEGIATAN ILMIAH

8.1. Pedoman Kegiatan Kemahasiswaan

Kegiatan kemahasiswaan tercantum dalam SK Rektor No. 4531/A.1/SA/IV/2023 tentang Peraturan Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Tahun 2023.

8.2. Organisasi Kemahasiswaan

1. Lembaga Kemahasiswaan

   Fakultas Kedokteran UNISSULA mempunyai 2 lembaga kemahasiswaan yang merupakan bentuk organisasi non struktural Fakultas Kedokteran yaitu :

   a. DPM (Dewan Perwakilan Mahasiswa) atau disebut Dewan Syuro' yang merupakan lembaga perwakilan mahasiswa untuk unsur angkatan;

   b. BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) atau disebut Dewan Tanfizd yang merupakan lembaga pelaksana kegiatan kemahasiswaan dalam memenuhi kebutuhan akan minat, bakat dan kesejahteraan serta hubungan kerjasama antar mahasiswa baik tingkat nasional maupun internasional.

2. Badan Semi Otonom (BSO) yaitu organisasi kemahasiswaan yang sifat nya berupa kegiatan minat dan bakat yang terdiri atas :

   a. MAPADOKS (Mahasiswa Pecinta Alam Kedokteran Sultan Agung)

   b. BAI (Badan Amalan Islam)

   c. Encephalon (Club Bola Basket Mahasiswa FK UNISSULA)

   d. Transferin (Majalah Mahasiswa FK UNISSULA)

   e. PSFK (Persatuan Sepak Bola Mahasiswa FK UNISSULA)

   f. Medivo (Medical Voice)

3. Himpunan Mahasiswa Pendidikan Kedokteran (HMPK)

   Merupakan lembaga pelaksana kegiatan kemahasiswaan di tingkat program studi (prodi), dalam memenuhi kebutuhan akan minat, bakat dan kesejahteraan serta hubungan kerjasama antar mahasiswa baik tingkat nasional maupun internasional.

8.3. SKK (Satuan Kredit Kegiatan)

SKK (Satuan Kredit Kegiatan) merupakan suatu sistem pemberian penghargaan kepada

mahasiswa berdasarkan kompetensi yang telah dicapai melalui kegiatan kemahasiswaan.

Kegiatan kemahasiswaan adalah keaktifan mahasiswa untuk memenuhi kompetensi kemahasiswaan yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan Insidental, Kepengurusan, Komting, Pendelegasian, dan Prestasi.

8.4. Ruang Lingkup

SKK mencakup kegiatan kemahasiswaan yang berada dalam lingkup Universitas Islam Sultan Agung.

Yang dimaksud dengan Kegiatan Kemahasiswaan dalam definisi diatas adalah :

a. Segala kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi kemahasiswaan yang sah dan diakui oleh institusi dalam lingkungan Program Studi, Fakultas, Universitas, Provinsi, Regional, Nasional, ataupun Internasional
b. Kegiatan-kegiatan lain yang diselenggarakan oleh organisasi non-kemahasiswaan yang diperuntukkan bagi mahasiswa dan memberikan kontribusi bagi pengembangan kegiatan kemahasiswaan, serta melibatkan peran aktif mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan.

Keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang dimaksud tersebut adalah dalam statusnya sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung.

Besarnya pembobotan SKK yang diberikan sesuai dengan jenis pengembangan dan pelaksanaan kegiatan yang diikuti.

8.5. Tujuan:

1. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memenuhi kompetensi dokter Indonesia, khususnya kompetensi poin satu, enam dan tujuh.
2. Memberikan pengalaman kepada semua mahasiswa dalam pengembangan kegiatan kemahasiswaan dalam rangka pembentukan sikap dan mental untuk mewujudkan dokter yang lebih profesional dan bertanggungjawab.
3. Meningkatkan rasa persaudaraan, kebersamaan, dan rasa cinta kepada almamater.
4. Memberikan kesempatan yang sama kepada mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan.
5. Meningkatkan peranan dan partisipasi aktif mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan.
6. Memberikan penghargaan atas partisipasi aktif mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan.

BAB IX
MANAJEMEN & ADMINISTRASI AKADEMIK

Pelaksana akademik untuk pendidikan kedokteran di FK Unissula adalah Program Studi, yaitu Program Studi Pendidikan Kedokteran (PSPK) dan Program Studi Profesi Dokter (PSPD). Setiap program studi dikoordinasikan oleh seorang Ketua Program Studi (Kaprodi). Struktur organisasi disusun seperti pada gambar di lampiran 2, sedangkan struktur organisasi kerja PSPK disusun seperti pada gambar di lampiran 3.

Proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tahap pendidikan akademik dilakukan oleh Ketua Program Studi mengacu kepada Peraturan Akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan FK Unissula. Dalam rangka melaksanakan kegiatan pendidikan, Kaprodi berkoordinasi dengan Ka MEU dan IPE dalam perencanaan dan evaluasi kurikulum. Kaprodi juga berkoordinasi dengan Kepala Bagian (Kabag), Kepala Laboratorium (Kalab), dan Koordinator Modul, serta Ka Unit Skripsi dan KKN untuk mengelola aktivitas pembelajaran dosen dalam implementasi kurikulum. Kaprodi juga berkoordinasi dengan Ka Unit Kemahasiswaan dan Alumni, Ka Unit Kerjasama, Ka Unit Bimbingan Konseling, Ka Unit Riset dan Pengmas, Ka Unit SDI, Ka Unit ICT, Ka Humas, Ka Sarpras, Ka Perpustakaan dan Ka Tata Usaha. Dalam menjalankan tugasnya, kaprodi dibantu oleh sekprodi, koordinator evaluasi, koordinator skill & OSCE serta koordinator SDI.

Pelayanan administrasi dilaksanakan oleh Kaur PSPK, staf administrasi (staf evaluasi dan staf SDI), staf keuangan, staf skills lab dan staf rumah tangga.

BAB X
KODE ETIK MAHASISWA DAN SANKSI AKADEMIK

10.1. Ketentuan Umum

Sebagai unsur Sivitas Akademika, Mahasiswa diposisikan sebagai insan dewasa yang mempunyai kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Universitas Islam Sultan Agung untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi dan/atau profesional. Mahasiswa yang melalaikan kewajibannya atau melakukan pelanggaran akademik dapat dikenai sanksi akademik dengan ketentuan mengacu pada SK Rektor UNISSULA No. 1047/F/SA/XII/2012 tentang Kode Etik Mahasiswa yang mengatur tentang hak dan kewajiban mahasiswa dan sanksi yang dijatuhkan untuk tiap-tiap pelanggaran. Sanksi pemutusan studi diajukan oleh program studi/fakultas dan diputuskan oleh Rektor. Pada hal-hal tertentu, PSPK dapat mengeluarkan keputusan tersendiri yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum atau peraturan di atasnya.

10.2. Hak Mahasiswa

Setiap mahasiswa yang telah memenuhi kewajiban administratif berhak untuk:

a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk memperoleh dan mengkaji ilmu pengetahuan sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik.
b. Mendapatkan layanan pendidikan dan pembelajaran sebaik-baiknya di bidang akademik dan layanan lain sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan.
c. Memanfaatkan fasilitas UNISSULA dalam rangka kelancaran proses belajar.
d. Mendapat bimbingan dari dosen pembimbing akademik dalam penyelesaian studinya.
e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya.
f. Memperoleh penghargaan dan layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
g. Memperoleh dispensasi bagi mahasiswa yang berprestasi dan membawa nama UNISSULA.
h. Memperoleh advokasi bagi mahasiswa yang berurusan denganhukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
i. Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi di lingkungan UNISSULA sesuai dengan peraturan yang berlaku.
j. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan UNISSULA

10.3. Kewajiban Mahasiswa

Setiap mahasiswa berkewajiban untuk :

a. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di UNISSULA.
b. Mematuhi semua peraturan/ketentuan tentang Budaya Akademik Islami (BUDAI).
c. Menjunjung tinggi nilai kebenaran ilmiah dan kejujuran intelektual.
d. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan UNISSULA.
e. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
f. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian serta menghormati sesama sivitas akademika UNISSULA.
g. Menjaga kewibawaan dan nama baik UNISSULA.
h. Menjunjung tinggi akhlak mulia sesuai dengan visi, misi dan tujuan UNISSULA.

10.4. Larangan

Mahasiswa UNISSULA dilarang :

a. Memiliki, mengambil, menjual, menyewakan, meminjamkan, menggandakan atau mengalihkan barang milik UNISSULA atau milik lembaga kemahasiswaan UNISSULA secara tidak sah
b. Memaksa secara langsung atau tidak langsung untuk menghalangi atau mengganggu atau menggagalkan :
   - Aktivitas sivitas akademik, dan atau tamu dalam wilayah UNISSULA,
   - Penggunaan fasilitas yang di kelola oleh UNISSULA
c. Mencuri, merusak atau mengubah menjadi tidak baik atau tidak berfungsi fasilitas yang ada di lingkungan UNISSULA atau di luar UNISSULA.
d. Menggunakan fasilitas lembaga kemahasiswaan baik di tingkat fakultas maupun universitas untuk kepentingan pribadi.
e. Secara langsung atau melalui orang lain memaksa, mengancam atau menteror pejabat, dosen, karyawan atau sesama mahasiswa untuk tujuan tertentu.
f. Melakukan sesuatu tindakan yang membahayakan atau mengancam kesehatan, keamanan atau keselamatan orang.
g. Menghasut atau membantu orang lain untuk ikut dalam suatu kegiatan yang mengganggu atau merusak fungsi dan tugas UNISSULA.

h. Membawa, menyimpan atau menggunakan suatu benda atau barang yang patut disadari dan atau diketahuinya dapat membahayakan diri dan atau orang lain.
i. Melakukan suatu tindakan yang patut disadari atau setidaktidaknya patut diketahuinya bahwa tindakan itu mengganggu, mengancam atau membahayakan dirinnya dan atau orang lain.
j. Menolak atau tidak bersedia melaporkan atau mempertanggungjawabkan keuangan dan kegiatan kemahasiswaan menurut peraturan yang berlaku.
k. Menghina, melecehkan, memfitnah, mencemarkan nama baik atau melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan.
l. Melakukan perbuatan yang disadari atau setidak-tidaknya diketahuinya sebagai perbuatan curang dan atau perbuatan tercela lainnya.
m. Memakai pakaian yang disadarinya atau setidak-tidaknya diketahuinya melanggar norma-norma kesopanan, kesusilaan dan ajaran agama Islam yang sudah disebut secara eksplisit dalam BUDAI di dalam maupun di luar kampus;
n. Melakukan perbuatan yang disadarinya atau setidak-tidaknya diketahuinya melanggar ajaran agama Islam dan norma-norma kesusilaan di dalam wilayah kampus, dan atau di luar kampus yang mencemarkan nama baik UNISSULA.
o. Merokok, membagi-bagikan atau mendatangkan sponsor rokok di dalam maupun di luar kampus atas nama UNISSULA.

10.5. Tindakan Pelanggaran dan Sanksi

Jenis Pelanggaran	Bentuk Tindakan Pelanggaran	Sanksi
Pemalsuan	● Memalsukan tanda tangan, surat keterangan dan atau rekomendasi dari pejabat, dosen atau karyawan di lingkungan UNISSULA atau stempel yang berlaku ● Memalsukan, menyalahgunakan surat atau kuitansi atau tanda tangan bukti ujian atau tanda bukti atau penjiplakan karya ilmiah	skorsing setinggi-tingginya 2 (dua) semester.
	Melakukan atau menyuruh atau bekerja dengan orang lain merubah atau mengganti nilai dalam komputer atau transkrip nilai atau bukti catatan nilai sehingga berbeda dengan aslinya	● skorsing 2 (dua) semester atau sanksi pembatalan seluruh nilai mata kuliah yang dipalsukan dan atau

Jenis Pelanggaran	Bentuk Tindakan Pelanggaran	Sanksi
		● setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA
	Meminta atau menyuruh orang lain menggantikan kedudukannya sebagai peserta ujian dengan memalsukan seluruh atau sebagian dari bukti-bukti sebagai peserta ujian	● pembatalan hasil ujian dan atau ● sanksi skorsing kegiatan akademik setinggi-tingginya 2 (dua) semester
	Bertindak selaku pengganti (joki) dalam ujian dari seorang mahasiswa atau calon mahasiswa	skorsing setinggi-tingginya 2 (dua) semester
Kecurangan	Melakukan kecurangan pada saat pelaksanaan ujian knowledge modul, ujian OSCE, maupun ujian bentuk lain, yang dilaksanakan oleh PSPK atau komponen pendukung kegiatan akademik PSPK, seperti : ● Mendokumentasikan soal dalam bentuk *screen capture/print screen*, ● Mengunduh, menyalin, dan berbagai cara lainnya. ● Melakukan kecurangan selain yang telah disebutkan terkait dengan keamanan soal ujian.	● diskualifasi sebagai peserta ujian, dicoret dari daftar hadir ujian, dan langsung mendapatkan nilai huruf "E" pada matakuliah modul/non modul tersebut ● tidak mendapatkan kesempatan menjadi peserta ujian ulang atau Semester Antara, atau sesuai aturan yang sedang berlaku
Pencurian	Terlibat langsung atau tidak langsung dalam pencurian, merampas dan merampok harta benda milik UNISSULA atau milik orang lain atau lembaga di dalam maupun di luar lingkungan kampus UNISSULA	setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA

Jenis Pelanggaran	Bentuk Tindakan Pelanggaran	Sanksi
Pengrusakan	Terlibat langsung atau tidak langsung merusak atau menghancurkan harta benda atau fasilitas milik UNISSULA, milik orang lain atau milik lembaga lain, di dalamkampus maupun di luar kampus sehingga harta benda atau fasilitas itu menjadi jelek, berubah, tidak berfungsi atau tidak bisa dipakai lagi	setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA;
Pemerasan, Pengancaman	Memeras dan atau mengancam sesama mahasiswa atau orang lain	Skorsing setinggi-tingginya 1 (satu) semester
Penganiayaan	Menganiaya pejabat, dosen, karyawan dan atau orang lain di lingkungan UNISSULA	skorsing kegiatan akademik 2 (dua) semester atau Setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA
Perkelahian	Terlibat perkelahian di lingkungan dan atau di diluar UNISSULA	skorsing setinggi-tingginya 1 (satu) semester
Minuman Keras	Minum minuman keras, membagi-bagikan atau memperdagangkan minuman keras	skorsing setinggi-tingginya 1 (satu) semester
	Mabuk-mabukan atau dalam keadaan mabuk berurusan dan atau mengikuti aktivitas apapun di lingkungan kampus UNISSULA	skorsing setinggi-tingginya 2 (dua) semester
	Mabuk-mabukan itu mengakibatkan terganggunya proses belajar mengajar atau mengakibatkan kerusakan atau mengakibatkan penderitaan bagi orang lain	setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA
Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang	Menyalahgunakan, memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan narkotika dan segala jenis obat terlarang	setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA

Jenis Pelanggaran	Bentuk Tindakan Pelanggaran	Sanksi
Tindak Asusila	Berbuat sesuatu terhadap lawan jenis atau sejenis di suatu tempat atau ruangan tertentu yang patut disadarinya atau diketahuinya bahwa perbuatan itu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, peraturan dan ajaran agama Islam	skorsing setinggi-tingginya 1 (satu) semester;
	Melakukan zina atau terlibat perkosaan	setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA.
	Menjual, menyebarkan, mempertontonkan gambar yang bersifat pornografi	skorsing setinggi-tingginya 1 (satu) semester
Perjudian	Mengadakan, mengikuti atau berperan serta dalam kegiatan perjudian dalam bentuk apapun	skorsing setinggi-tingginya 2 (dua) semester
Penghinaan & Pencemaran Nama Baik	Menghina dan atau mencemarkan nama baik sesama mahasiswa	skorsing setinggi-tingginya 1 (satu) semester
	Menghina dan atau mencemarkan nama baik pejabat, dosen, karyawan dan atau orang lain	skorsing setinggi-tingginya 2 (dua) semester
Pelanggaran BUDAI	Meninggalkan sholat berjamaah	sanksi setinggi-tingginya dibatalkan nilai PAI untuk mendapatkan bimbingan PAI secara khusus.
	Meninggalkan sholat Jumat secara sengaja dan tidak berhalangan secara syar'I (untuk putra)	
	Merokok di lingkungan kampus UNISSULA	
	Tidak memakai jilbab di lingkungan kampus UNISSULA (untuk putri)	
	Terlibat organisasi terlarang yang diatur oleh peraturan perundangundangan	Sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA.
Penyalahgunaan Keuangan	Tidak mempertanggungjawabkan aktivitasnya atau terlibat langsung atau tidak langsung dengan penyalahgunaan keuangan Lembaga Kemahasiswaan atau yang bersumber dari UNISSULA atau sumber lain	denda administrasi dan atau Skorsing akademik dan atau penundaan kelulusan.

10.6. Pihak yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi

a. Pimpinan Prodi

   Sanksi bagi mahasiswa dapat diberikan oleh Ketua Prodi khusus untuk hal-hal tertentu yang berkaitan dengan kegiatan akademik. Dalam hal pelanggaran di luar akademik yang dilakukan oleh mahasiswa, Ketua Prodi dapat mengajukan surat permohonan tindak lanjut dan sanksi terhadap pelanggaran kepada pimpinan fakultas.

b. Pimpinan Fakultas

c. Pimpinan Fakultas atas persetujuan Senat Fakultas.

d. Pimpinan Universitas

e. Pimpinan Universitas atas persetujuan Senat Universitas.

BAB XI
PENUTUP

Buku pedoman pendidikan ini disusun untuk mempermudah mahasiswa dalam memahami dan merencanakan kegiatan pembelajaran serta mampu memahami peraturan-peraturan yang berlaku sehingga mahasiswa dalam melaksanakan proses pembelajaran selama di Fakultas Kedokteran UNISSULA dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu.

Buku pedoman ini mengikat civitas akademika Fakultas Kedokteran UNISSULA dan dapat diperbaharui untuk proses perbaikan atas kesalahan dan penyesuaian terhadap perubahan peraturan yang berlaku dikemudian hari. Segala sesuatu yang belum diatur dan dirinci didalam buku pedoman pendidikan ini akan dibuat dalam aturan tersendiri sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Lampiran 1. Kalender Akademik Prodi Pendidikan Kedokteran TA. 2023/2024

KALENDER AKADEMIK PRODI PENDIDIKAN KEDOKTERAN (PSPK)
FAKULTAS KEDOKTERAN UNISSULA SEMESTER GASAL TA. 2023/2024

No	Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	**Masa Registrasi, KRS-Online, dan Perwalian I**	**11 – 14 September 2023**
2	**Masa Batal Tambah/Revisi KRS**	**15 September 2023**
3	Batas akhir pengambilan cuti studi	15 September 2023
4	**Pekan Taáruf (Universitair) & Fakultair MaBa 2023**	**4 – 9 September 2023**
5	**Pembekalan MaBa 2023**	**11 – 14 September 2023**
6	Masa perkuliahan	18 September 2023 – 29 Februari 2024
7	**Batas akhir BKTI/Bebas Skripsi diterima calon yudisium**	**25 September 2023**
8	**Pendaftaran Yudisium PSPK**	**25 – 27 September 2023**
9	**Yudisium Sarjana Kedokteran (IV) TA. 2022/2023**	**29 September 2023**
10	**Pengumuman calon peserta Ujian Khusus & Ujian Terminasi periode Oktober 2023**	**2 Oktober 2023**
11	**Pendaftaran Ujian Khusus & Ujian Terminasi periode Oktober 2023**	**3 – 4 Oktober 2023**
12	**Ujian Khusus & Ujian Terminasi OSCE periode Oktober 2023**	**10 Oktober 2023**
13	**Ujian Khusus & Ujian Terminasi Knowledge periode Oktober 2023**	**12 Oktober 2023**
14	**Batas akhir BKTI/Bebas Skripsi diterima calon yudisium**	**20 Oktober 2023**
15	**Pendaftaran Yudisium PSPK**	**20 – 23 Oktober 2023**
16	**Yudisium PSPK (V) TA. 2022/2023**	**24 Oktober 2023**
17	**Perwalian II**	**16 – 21 November 2023**
18	Ujian Ulang Modul Tahap I modul semester 3 & 5	24 – 25 November 2023
19	Ujian Ulang Modul Tahap I modul semester 7	1 – 2 Desember 2023
20	Ujian Ulang Modul Tahap I modul semester 1	9 & 11 Desember 2023
21	Ujian Ulang Modul Tahap II modul semester 7	30 Desember 2023
22	**Wisuda Sarjana ke-87**	**16 Desember 2023**
23	**Perwalian III**	**16 – 21 Januari 2024**
24	Ujian OSCE Ketrampilan Klinis 5	24 – 25 Januari 2024
25	Ujian Ulang Modul Tahap II modul semester 3, 5 & non modul	26 – 30 Januari 2024
26	Ujian Ulang OSCE Ketrampilan Klinis 5	31 Januari – 1 Februari 2024
27	Ujian OSCE Ketrampilan Klinis 1	6 – 7 Februari 2024
28	Ujian OSCE Ketrampilan Klinis 3	12 – 13 Februari 2024
29	Ujian Ulang OSCE Ketrampilan Klinis 1 & 3	19 & 21 Februari 2024
30	Ujian Ulang Modul Tahap II modul semester 1	28 – 29 Februari 2024
31	**Pengumuman nilai akhir Semester Gasal 2023/2024 (KHUSUS MAHASISWA CALON YUDISIUM)**	**24 Februari 2024 (perkiraan)**
32	Pengumuman nilai akhir Semester Gasal 2023/2024	3 Maret 2024 (perkiraan)
33	KKN	Januari – Februari 2024 (waktu pelaksanaan menunggu informasi dari Universitas)
34	**Batas akhir BKTI/Bebas Skripsi diterima calon yudisium**	**24 Februari 2024**
32	**Pendaftaran Yudisium PSPK**	**24 – 28 Februari 2024**
33	**Yudisium PSPK (I) TA. 2023/2024**	**29 Februari 2024**
34	**Wisuda Sarjana ke-88**	**9 Maret 2024**

Lampiran 2. Struktur Organisasi dan Tata Pamong FK UNISSULA Periode 2021-2026

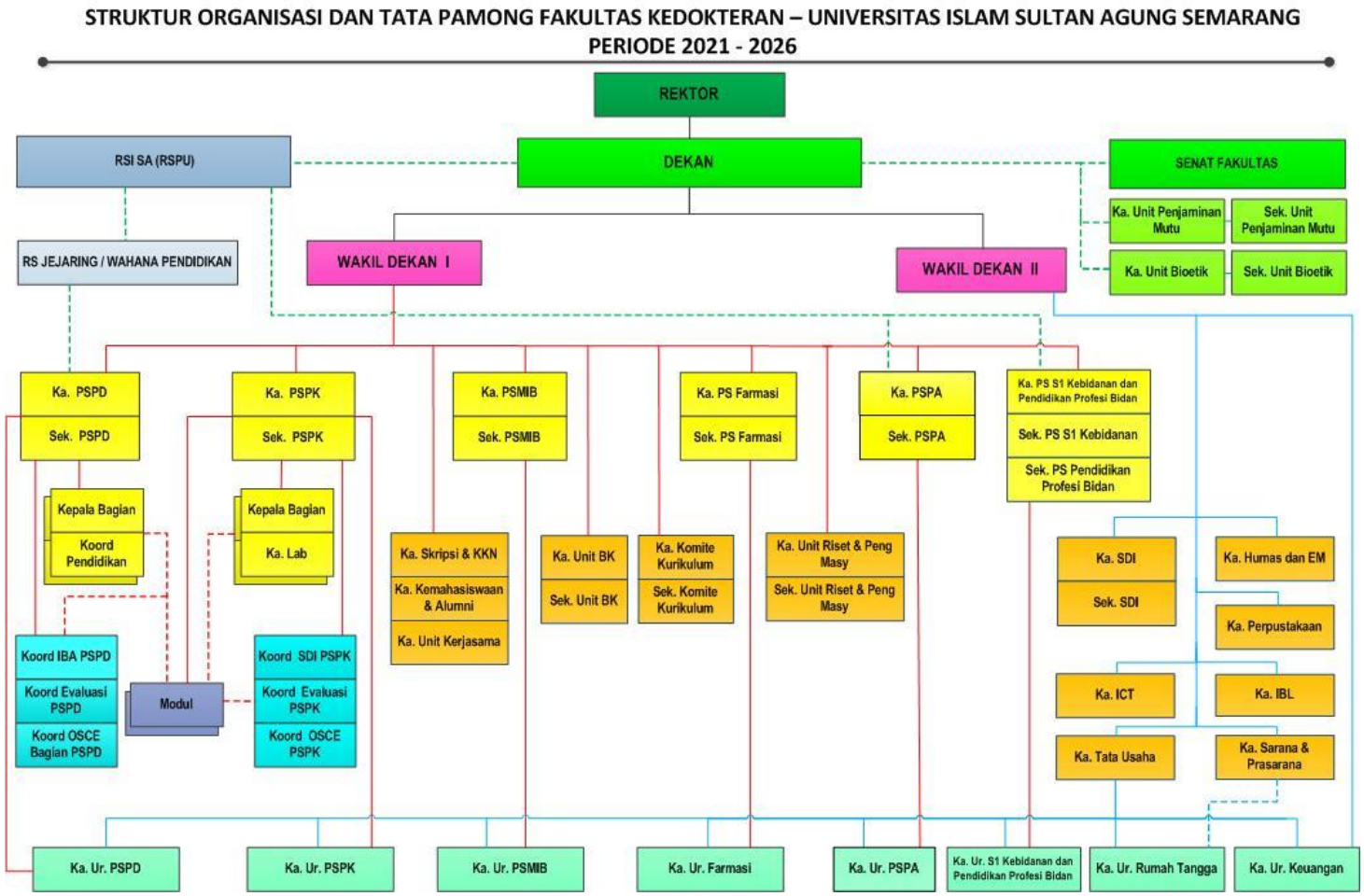

Lampiran 3. Struktur Organisasi Program Studi Pendidikan Kedokteran

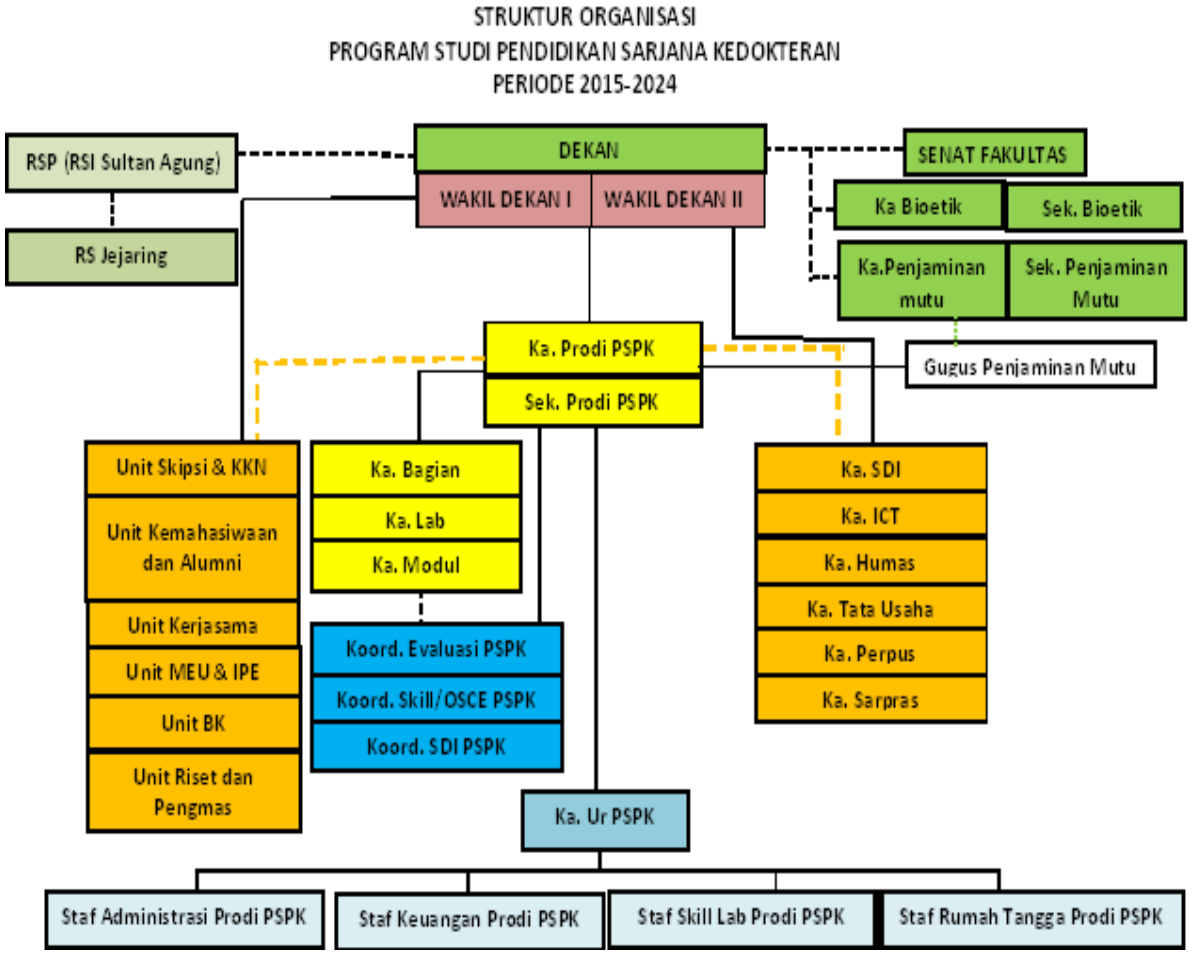

Lampiran 4. Alur Proses Pelaksanaan PBL

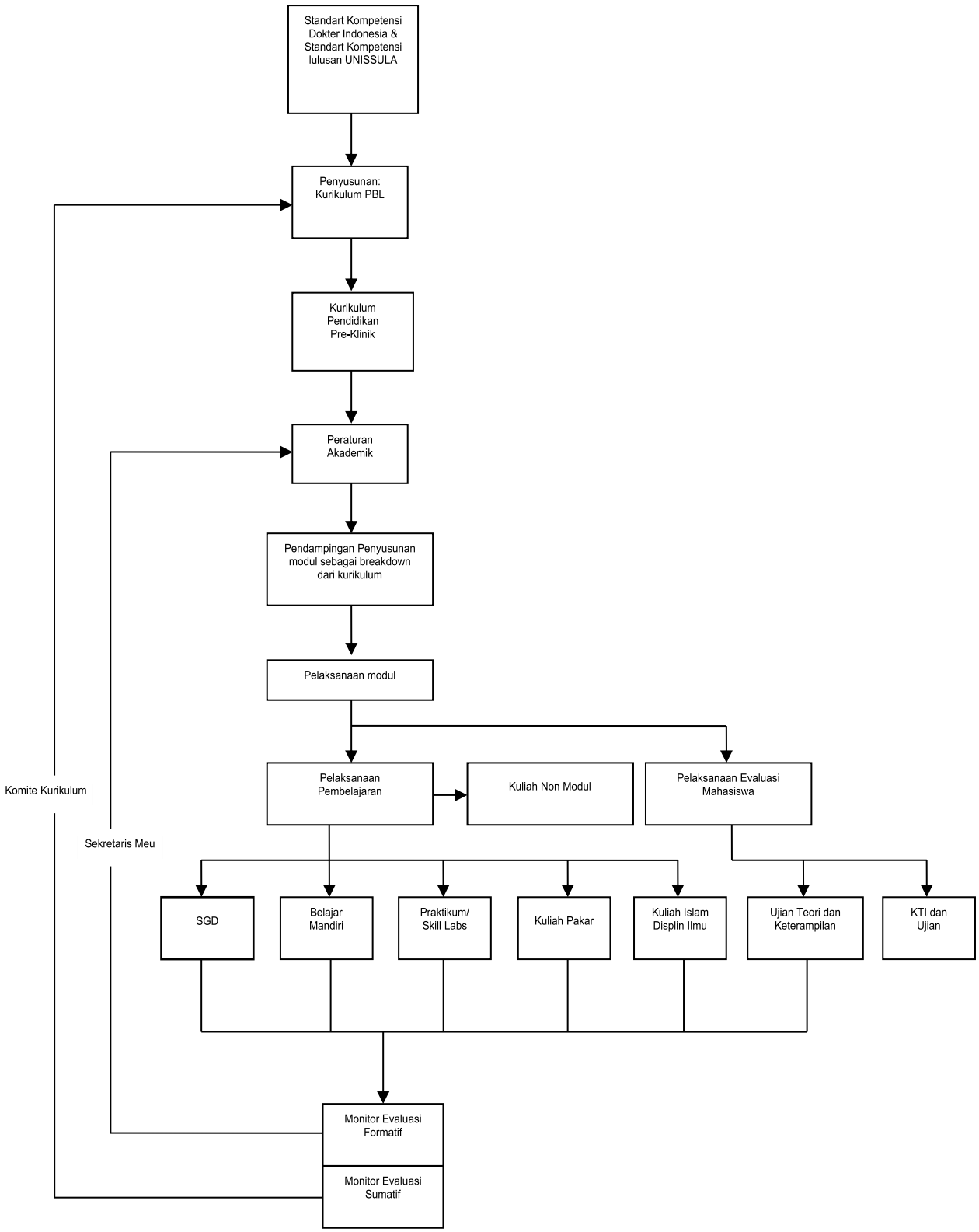

Lampiran 5. Alur Pelunasan DPI

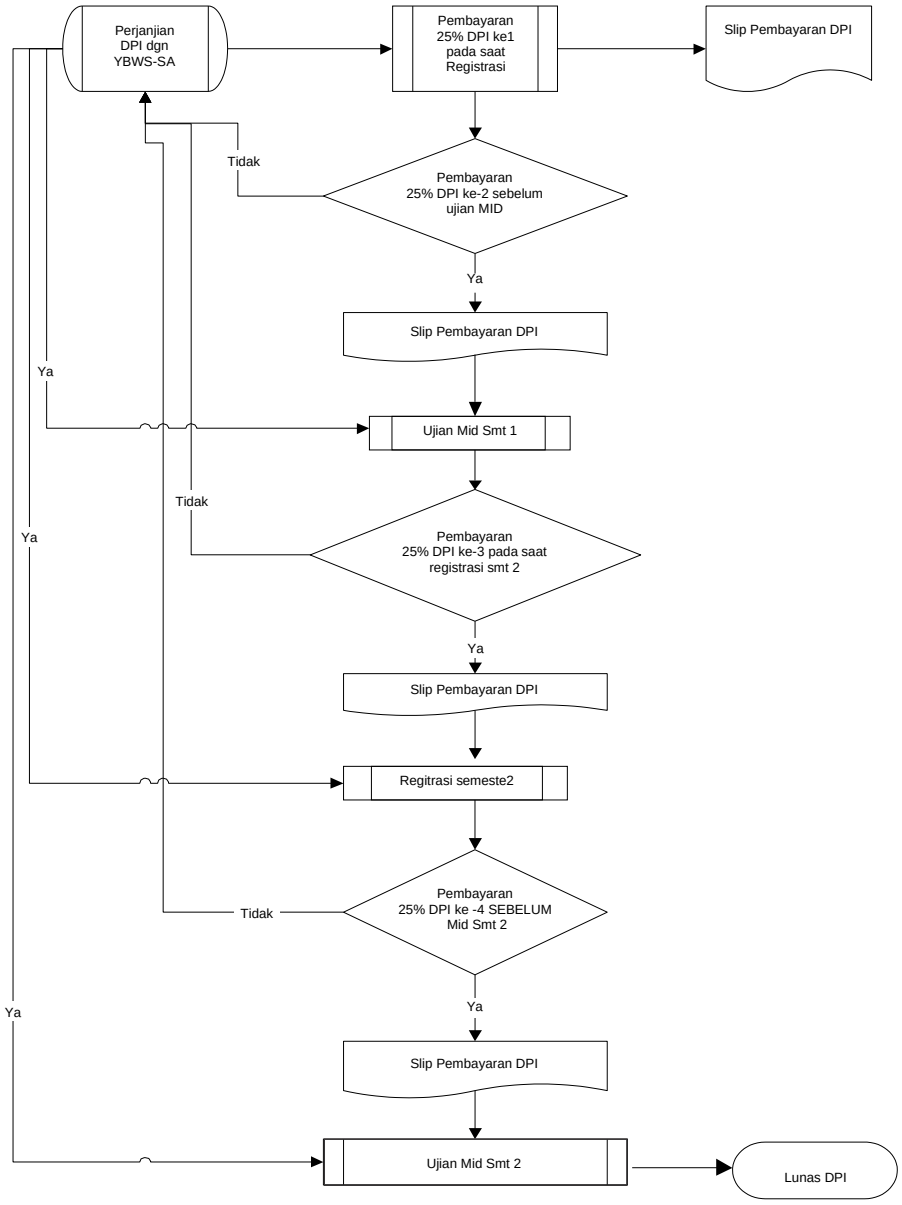

Lampiran 6. Alur Registrasi, Perwalian dan Pengisian KRS Online

ALUR REGISTRASI, PERWALIAN DAN PENGISIAN KRS ONLINE

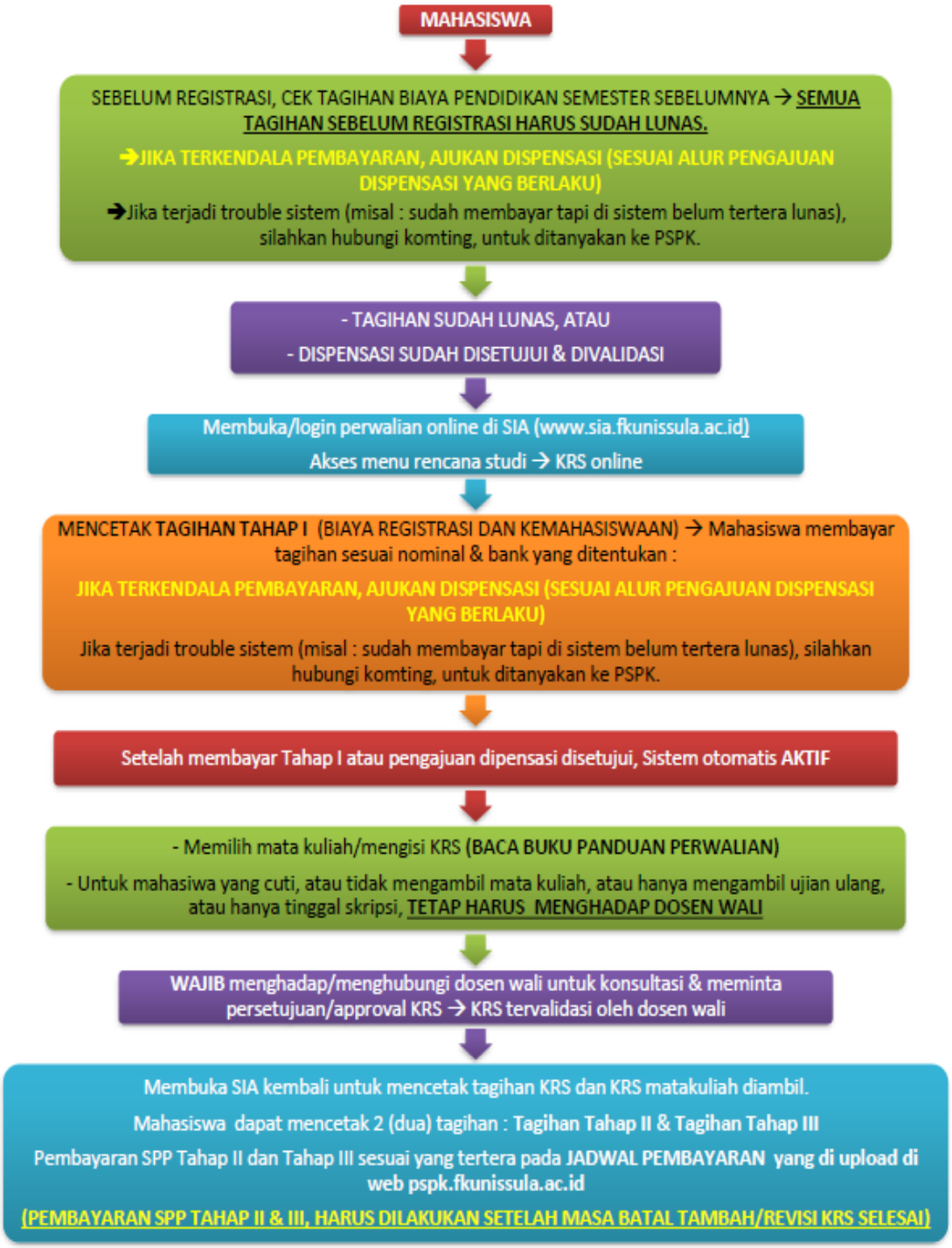

Lampiran 7. Alur Pengajuan Susulan Kegiatan

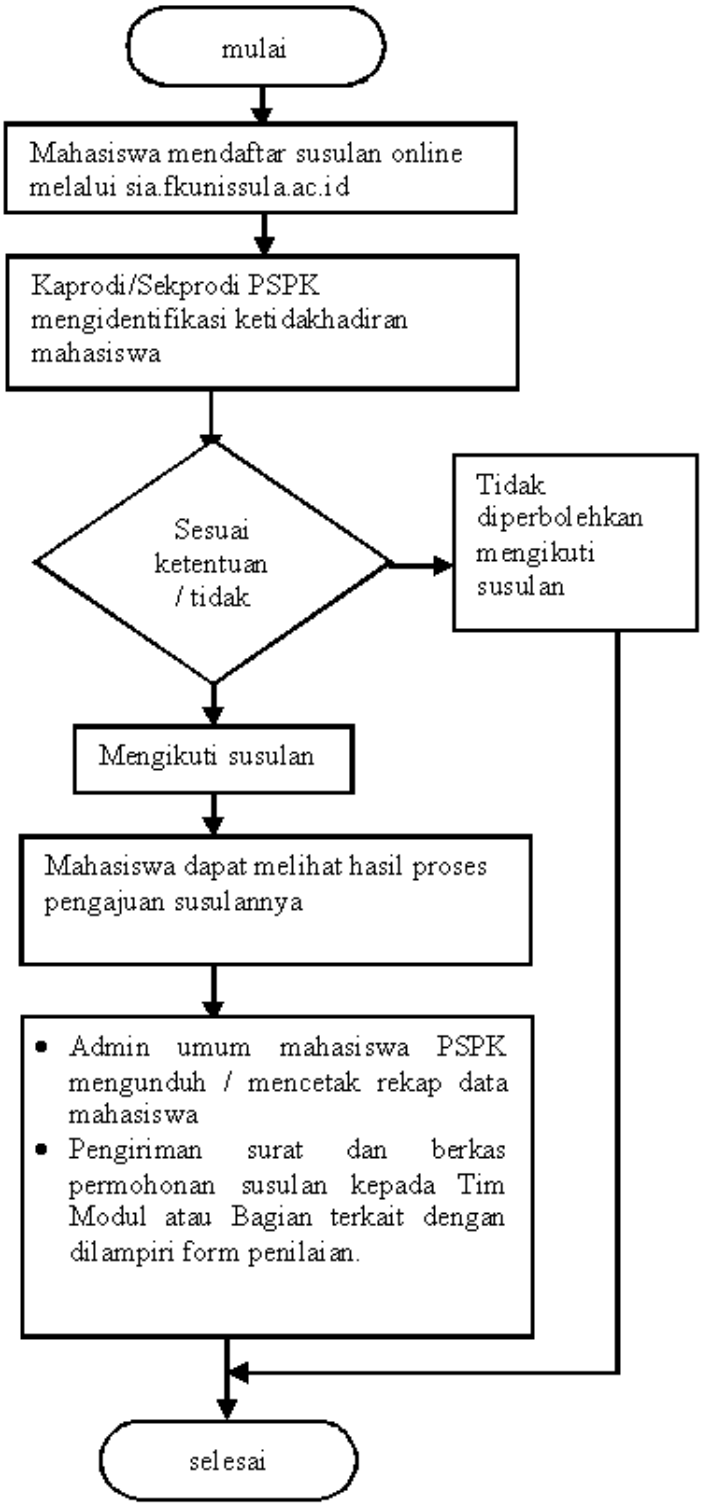

Lampiran 8. Alur Pengajuan Cuti Studi Prodi Pendidikan Kedokteran (PSPK)

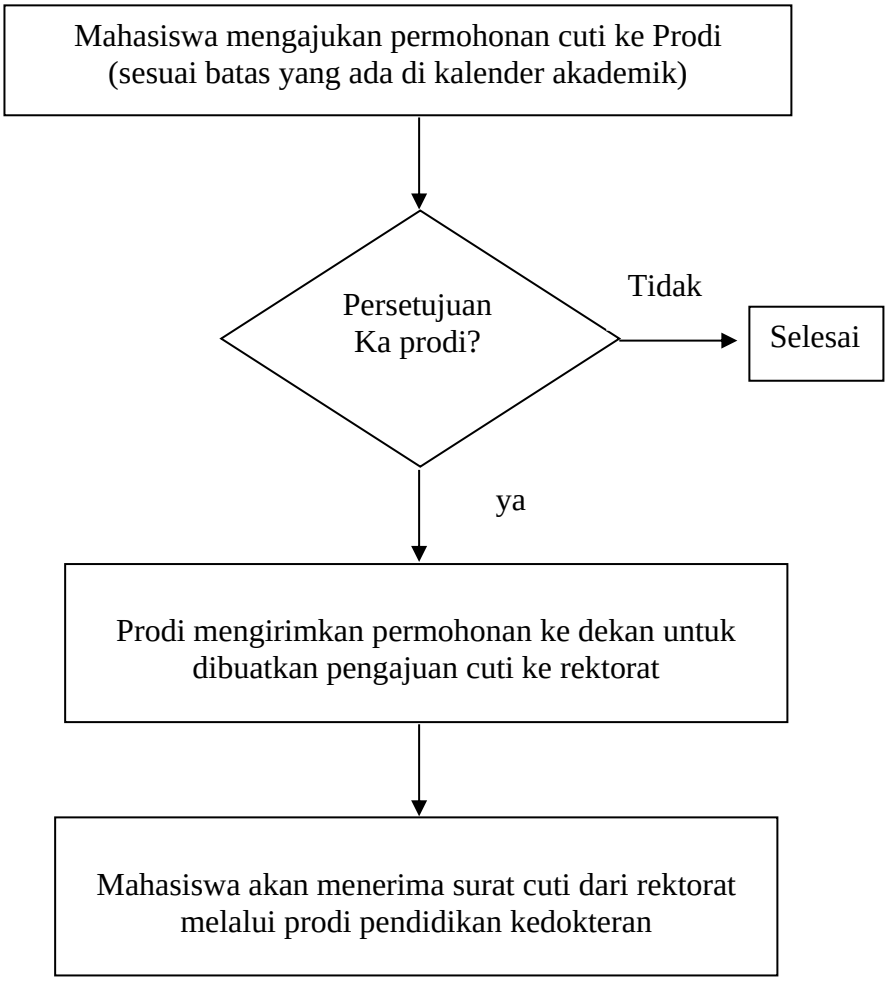
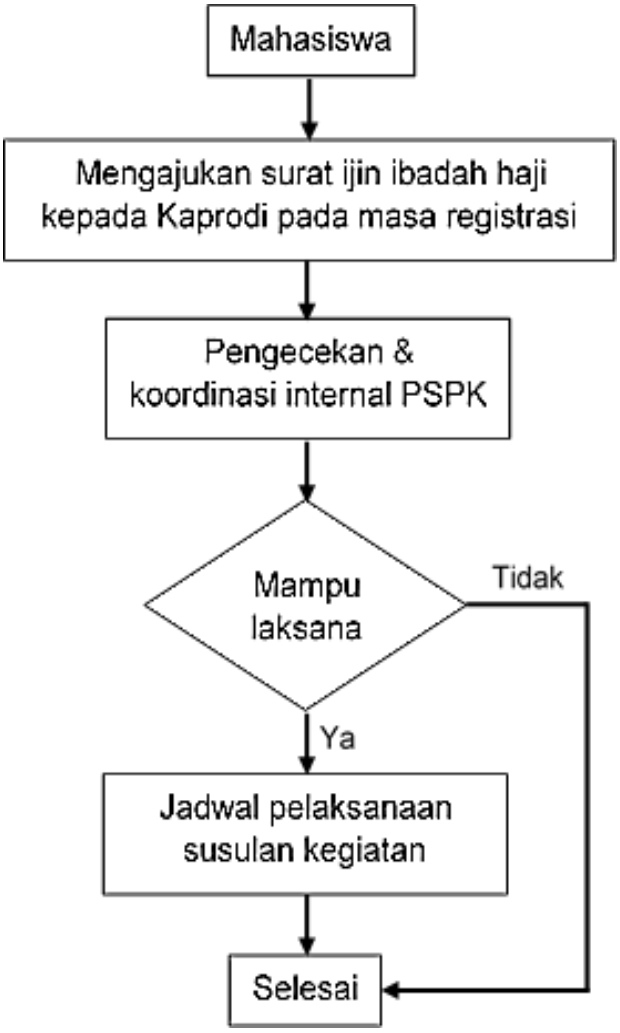
Lampiran 9. Alur Pengajuan Surat Ijin Ibadah Haji